



PEDOMAN AKADEMIK

2026/2027

Fakultas Sains & Humaniora

PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM SARJANA

Fakultas Sains & Humaniora

Universitas Tiga Serangkai

Tahun Akademik 2026/2027

HALAMAN PENGESAHAN

**Buku Pedoman Akademik Program Sarjana
Tahun Akademik 2026/2027
Fakultas Sains dan Humaniora
Universitas Tiga Serangkai**

Tugas Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Program Sarjana Fakultas Sains dan Humaniora Tahun Akademik 2026/2027 telah dilaksanakan dengan baik. Buku pedoman yang dihasilkan akan mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2026/2027.

Disahkan pada : 16 Februari 2026

Di : Surakarta

Menyetujui,

Rektor Universitas Tiga Serangkai

Dekan Fakultas Sains dan Humaniora

Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M
NUPTK. 8943745646230092

Cinthia Annisa Vinahapsari, MBA., Ph.D
NUPTK. 1344763664230273

**STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS SAINS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

Dekan : Cinthia Annisa Vinahapsari, MBA., Ph.D

Sekretaris Fakultas : Lily Auliya Puspita, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Ketua Program Studi : Lailati Rohmah, S.Pd., M.Pd.

Dosen Program Studi :

1. Dian Kurniasari, S.Pd., M.Pd.
2. Intan Rofi'ah, S.Pd., M.Pd.
3. Rahmatika, S.Pd., M.Pd.
4. Sucilia Tri Lestari, S.Pd., M.Pd.

Program Studi Manajemen

Ketua Program Studi : Bella Febrianti, S.M., M.M.

Dosen Program Studi :

1. Andri Veno, S.E., M.M.
2. Fatin Fadila, S.M., M.M.
3. Muhammad Faaiz Pandu Dewanata, S.E., M.M.
4. Purnamaningtyas Kusuma Dewi, S.E., M.M.
5. Yuliana Subastine, S.E., M.M.

Program Studi Psikologi

Ketua Program Studi : Umi Fajar Azizah, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Dosen Program Studi :

1. Kusnulia Rosita, S.Psi., M.Psi., Psikolog
2. Maratul Jannah Umbola, S.Psi., M.Psi., Psikolog
3. Su'ad Jauharoh, S.Pd.I., S.Psi., M.A
4. Gitta Annisa Vania Suganda, S.Psi., M.Psi., Psikolog

Tendik Fakultas

1. Novi Budi Purwanti, S.Kom.
2. Arda Prayogo, S.Kom.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai Tahun Akademik 2026/2027 ini dapat disusun sebagai rujukan resmi penyelenggaraan pendidikan program sarjana.

Buku ini memuat sistem, standar, dan ketentuan akademik yang menjadi landasan pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, serta evaluasi capaian pembelajaran lulusan. Penyusunannya mengacu pada regulasi pendidikan tinggi nasional serta prinsip penjaminan mutu internal, guna memastikan tata kelola akademik yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada mutu berkelanjutan.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam membangun budaya akademik yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan industri.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga menjadi pijakan dalam mewujudkan fakultas yang unggul dan berdampak.

Surakarta, Februari 2026

Dekan,

Fakultas Sains dan Humaniora

Cinthia Annisa Vinahapsari, MBA., Ph.D

NUPTK. 1344763664230273

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS SAINS DAN HUMANIORA UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI TAHUN AKADEMIK 2025/2026.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Singkat Universitas Tiga Serangkai	1
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sains dan Humaniora	1
1.2.1 Visi	2
1.2.2 Misi.....	2
1.2.3 Tujuan.....	2
1.3 <i>Value Proposition</i> Fakultas Sains dan Humaniora	3
1.4 Profil Lulusan Fakultas Sains dan Humaniora.....	4
1. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	4
2. Program Studi Manajemen.....	4
3. Program Studi Psikologi.....	5
1.5 <i>Career Pathway</i> Lulusan.....	5
1.6 Ekosistem Pembelajaran.....	9
1.7 Keunggulan Digital dan Global.....	10
1.7.1 <i>Digital Learning</i>	10
1.7.2 <i>Global Curriculum</i>	10
1.7.3 Sertifikasi dan Kompetensi Global.....	10
1.8 <i>Student Experience: Teaching Factory-Based Learning Experience</i>	10
1.8.1 <i>Real-Project Learning Environment (Teaching Factory Core)</i>	11
1.8.2 <i>Industry-Engaged Student Activities</i>	11
1.8.3 <i>Portfolio-Based Achievement</i>	11
1.8.4 <i>Impactful Learning Experience (Kampus Berdampak)</i>	11
1.9 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL Fakultas Sains & Humaniora).....	11

1.10	Program Studi di Fakultas Sains & Humaniora	12
1.10.1	Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)	12
1.10.2	Manajemen.....	16
1.10.3	Psikologi.....	20
1.11	<i>Core Value</i> Universitas Tiga Serangkai	23
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA.....		24
2.1	Program Sarjana	24
2.2	Akreditasi.....	26
2.3	Registrasi.....	26
2.3.1	Registrasi Mahasiswa.....	26
2.3.2	Registrasi Akademik.....	26
2.4	Pembimbing Akademik.....	27
2.5	Ketentuan Pengambilan SKS.....	29
2.6	Kegiatan Belajar.....	29
2.6.1	Ketentuan Umum Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran.....	29
2.6.2	Satuan Kredit Semester	30
2.7	Masa Tempuh Kurikulum	30
2.8	Perpanjangan Studi	31
2.9	Cuti Studi.....	31
2.10	Tidak Aktif Studi.....	32
2.11	Pengunduran Diri.....	32
2.12	Penguasaan Bahasa Inggris.....	32
2.13	Struktur Kurikulum	32
2.14	Bentuk Pembelajaran di Luar Kampus.....	34
2.15	Kuliah Kerja Nyata dan Kuliah Magang Mahasiswa.....	39
BAB III PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN		40
3.1	Perencanaan Pembelajaran	40
3.2	Metode pembelajaran	40
3.3	Bentuk Pembelajaran.....	41
3.4	Pelaksanaan Pembelajaran	41
3.5	Pengukuran Capaian Pembelajaran.....	42
3.6	Aturan Penilaian CPMK dan Kriteria Kelulusan Mata Kuliah	42

3.7	Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran dan Evaluasi Pemenuhan CPMK	44
BAB IV PENILAIAN PEMBELAJARAN		46
4.1	Standar Penilaian.....	46
4.2	Bentuk Penilaian.....	47
BAB V TUGAS AKHIR.....		57
4.1	Persyaratan Pemrograman.....	57
4.5	Prosedur Penyusunan.....	57
4.6	Persyaratan Dosen Pembimbing	58
4.7	Penentuan Dosen Pembimbing.....	58
4.8	Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing	58
4.9	Waktu dan Ketentuan Penyelesaian.....	58
4.10	Sistematika Penulisan	59
BAB VI UJIAN AKHIR.....		60
5.1	Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana.....	60
5.2	Syarat – syarat Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana.....	60
5.3	Majelis Penguji.....	61
5.4	Waktu Pelaksanaan	62
5.5	Penilaian.....	62
5.6	Status Kelulusan Ujian Akhir (Skripsi)	63
5.7	Ujian Akhir Ulangan.....	63
5.8	Yudisium.....	64
5.9	Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi.....	65
BAB VII ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA.....		66
6.1	Etika Mahasiswa.....	66
6.2	Tata Tertib Mahasiswa	76
6.2.1	Hak dan Kewajiban.....	76
6.2.2	Tata Krama Pergaulan dan Tanggung Jawab.....	77
6.2.3	Tata Tertib	77
6.3	Pelanggaran	78
6.4	Kategori Pelanggaran.....	79
6.5	Sanksi.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Career Pathway Prodi PGSD.....	6
Gambar 2. Career Pathway Prodi Manajemen.....	7
Gambar 3. <i>Career Pathway</i> Prodi Psikologi	8
Gambar 4. Ekosistem Pembelajaran Fakultas Sains dan Humaniora	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar	13
Tabel 2. Daftar Mata Kuliah Program Studi Manajemen	17
Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Program Studi Psikologi.....	20
Tabel 4. Ketentuan Pengambilan SKS.....	29
Tabel 5. Pengelompokan Mata Kuliah.....	33
Tabel 6. Skala Penilaian Akhir Mata Kuliah.....	44
Tabel 7 Bentuk Penilaian Proses Pembelajaran	48
Tabel 8 Teknik dan Instrumen Penilaian	49
Tabel 9 Rubrik Holistik.....	50
Tabel 10 Rubrik Analitik.....	51
Tabel 11 Rubrik Skala Persepsi	53
Tabel 12 Contoh Penilaian Portofolio.....	54

KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Semester Ganjil

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Hasil Ujian Semester Lalu	10 Juli 2026
2.	Registrasi Mahasiswa Lama	20 – 31 Juli 2026
3.	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	18 – 20 Agustus 2026
3.	Konsultasi Rencana Studi (KRS) Mahasiswa	
	- Pengisian KRS Online di SIAKAD Mahasiswa Baru	24 – 29 Agustus 2026
	- Pengisian KRS Online di SIAKAD Mahasiswa Lama	24 – 29 Agustus 2026
	- Pengajuan Cuti dan Undur Diri Mahasiswa di SIAKAD	24 Agustus – 05 September 2026
	- Validasi KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik	30 Agustus – 03 September 2026
4.	Perkuliahan dan Ujian	
	- Masa Perkuliahan	14 September 2026 – 10 Januari 2027
	- Kuliah Umum	15 September 2026
	- Kuliah Pakar 1	22 September 2026
	- Kuliah Pakar 2	02 November 2026
	- Pembayaran Ujian Semester (Mahasiswa Lama)	20-25 Oktober 2026
	- Ujian Tengah Semester Gasal	09 - 14 Oktober 2026
	- Ujian Akhir Semester Gasal	28 Desember 2026 – 04 Januari 2027
	- Pengisian Nilai Online pada SIAKAD oleh Dosen	28 Desember 2026 – 06 Januari 2027
	- Masa Sanggah Nilai	05 – 13 Januari 2027
	- Batas Akhir Pendaftaran Ujian Proyek Akhir	08 Januari 2027
	- Hasil Studi Perkuliahan	08 Januari 2027
	- Yudisium Kelulusan Semester Gasal	16 Januari 2026

Semester Genap

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman Hasil Ujian Semester Lalu	08 Januari 2027
2.	Registrasi Mahasiswa Lama	25 – 29 Januari 2027
3.	Konsultasi Rencana Studi (KRS) Mahasiswa	
	- Pengisian KRS Online di SIAKAD Mahasiswa Baru	01 - 05 Februari 2027
	- Pengisian KRS Online di SIAKAD Mahasiswa Lama	01 - 05 Februari 2027
	- Pengajuan Cuti dan Undur Diri Mahasiswa di SIAKAD	01 - 20 Februari 2027
	- Validasi KRS oleh Dosen Pembimbing Akademik	06 - 12 Februari 2027
4.	Perkuliahan dan Ujian	
	- Masa Perkuliahan	15 Februari - 26 Juni 2027
	- Kuliah Pakar 1	24 Februari 2027
	- Kuliah Pakar 2	16 April 2027
	- Kuliah Pakar 3	16 Juni 2027
	- Pembayaran Ujian Semester (Mahasiswa Lama)	19 - 24 April 2027
	- Ujian Tengah Semester Genap	26 - 30 April 2027
	- Ujian Akhir Semester Genap	14 Juni - 26 Juni 2027
	- Pengisian Nilai Online pada SIAKAD oleh Dosen	15 Juni - 29 Juni 2027
	- Masa Sanggah Nilai	18 Juni - 29 Juni 2027
	- Batas Akhir Pendaftaran Ujian Proyek Akhir	29 Juni 2026
	- Hasil Studi Perkuliahan	06 Juli 2027
	- Yudisium Kelulusan Semester Genap	29 Juli 2026
	- Yudisium I	30 April 2027
	- Yudisium II	20 Juli 2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Universitas Tiga Serangkai

10 Januari 2025 menjadi momen bersejarah bagi PT. Tiga Serangkai *Inti Corpora* yang berpusat di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pada tanggal tersebut, telah diterima Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia tentang kelahiran Universitas Tiga Serangkai yang merupakan penggabungan dari STMIK Sinar Nusantara dan ASDI Surakarta.

Menindaklanjuti SK Mendikti Saintek tersebut, dilaksanakan Pelantikan Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Tiga Serangkai oleh Ketua Pengurus Yayasan Aminah Abdullah sebagai badan penyelenggara universitas. Pelantikan para pimpinan Universitas Tiga Serangkai dilaksanakan pada Jumat, 24 Januari 2025 bertempat di Tiga Serangkai *Smart Office*, Surakarta.

Universitas Tiga Serangkai dipimpin oleh Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M sebagai Rektor, serta didampingi tiga orang wakil rektor. Ketiga Wakil Rektor tersebut adalah Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si (Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, dan Kemahasiswaan), Drs. Santoso Tri Hananto, M.Acc., Ak. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Kepemimpinan), dan Dr. Sutanto, DEA. (Wakil Rektor Bidang Kolaborasi Industri dan Kewirausahaan).

Universitas Tiga Serangkai merupakan kampus yang dibangun dengan spirit industrial collaboration dari korporasi Tiga Serangkai. Kampus ini memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Teknik yang terdiri dari Program Studi Informatika, Sistem Informasi, dan Rekayasa Komputer; Fakultas Sains dan Humaniora yang terdiri dari Program Studi Manajemen, Psikologi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD); dan Sekolah Vokasi yang menaungi program studi Diploma 3 yakni Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk Tekstil.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sains dan Humaniora

Berikut Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Sains & Humaniora Universitas Tiga Serangkai.

1.2.1 Visi

“Menjadi fakultas unggul di tingkat global yang mengintegrasikan sains dan humaniora dalam pengembangan inovasi pengetahuan dan teknologi berkelanjutan, berbasis nilai-nilai Islam, bersinergi dengan industri, serta berwawasan global guna melahirkan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, berjiwa pemimpin, dan *entrepreneur*.”

1.2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan integratif antara sains dan humaniora, berbasis nilai-nilai Islam untuk membentuk lulusan yang berakhlakul karimah, berjiwa kepemimpinan, dan berorientasi kewirausahaan.
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berkelanjutan dalam bidang sains dan humaniora, yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdaya saing global.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang transformatif dan solutif, berbasis hasil riset dan keilmuan interdisipliner sains-humaniora untuk mendukung pembangunan sosial dan industri yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama strategis dengan industri, lembaga pendidikan, dan mitra global, guna memperkuat ekosistem inovasi, pemanfaatan teknologi, dan perluasan jejaring keilmuan serta profesional.

1.2.3 Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berakhlakul karimah, memiliki jiwa kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan.
2. Mengintegrasikan sains dan humaniora dalam kurikulum pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.
3. Menghasilkan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan.
4. Mengimplementasikan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil riset interdisipliner dan berorientasi pada solusi nyata.
5. Membangun dan memperkuat jejaring kemitraan strategis dengan dunia industri, lembaga pendidikan, dan mitra global.

6. Menjadi pusat unggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan dengan reputasi global.

1.3 *Value Proposition* Fakultas Sains dan Humaniora

Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai hadir sebagai ruang pembelajaran yang dirancang untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks, dinamis, dan multidisipliner. Tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, fakultas ini mengintegrasikan pendekatan sains dan humaniora secara holistik untuk membentuk lulusan yang adaptif, inovatif, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dengan dukungan ekosistem pembelajaran yang kolaboratif dan berbasis industri, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengalami secara langsung praktik dunia kerja dan dinamika masyarakat global.

Sebagai bagian dari universitas yang dibangun dengan semangat kolaborasi industri, Fakultas Sains dan Humaniora memiliki keunggulan kompetitif yang menjadi pembeda dibandingkan institusi pendidikan tinggi lainnya. Keunggulan tersebut dirumuskan dalam beberapa *Unique Selling Points* (USP) sebagai berikut:

1. Integrasi Sains dan Humaniora

Kurikulum dirancang secara interdisipliner untuk menggabungkan pendekatan analitis berbasis sains dengan pemahaman kontekstual dari humaniora, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu melihat permasalahan secara komprehensif dan solutif.

2. Pembelajaran Berbasis Kolaborasi Industri (*Industry-Integrated Learning*)

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan *teaching factory*, *project-based learning*, serta keterlibatan langsung dengan mitra industri, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman nyata yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

3. Penguatan Nilai Islami, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan

Setiap proses pembelajaran berlandaskan nilai-nilai Islam yang membentuk karakter berakhlakul karimah, serta diperkuat dengan pengembangan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan untuk menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan mandiri.

4. Orientasi Digital dan Global

Fakultas mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran serta mengadopsi perspektif global melalui kurikulum internasional, sertifikasi kompetensi, dan jejaring

kolaborasi global, guna mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Sebagai representasi dari identitas dan arah pengembangan fakultas, dirumuskan tagline sebagai berikut:

“Integrating Science, Humanity, and Industry for Future Leaders”

Tagline ini menegaskan komitmen Fakultas Sains dan Humaniora dalam mengintegrasikan keilmuan interdisipliner, nilai-nilai karakter, dan kompetensi masa depan untuk membentuk pemimpin yang berdampak di tingkat masyarakat, industri, dan global.

1.4 Profil Lulusan Fakultas Sains dan Humaniora

Lulusan Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai dipersiapkan sebagai individu yang memiliki kompetensi interdisipliner melalui integrasi keilmuan sains dan humaniora, berlandaskan nilai-nilai Islami, serta memiliki kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan. Lulusan diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan industri, serta memberikan kontribusi nyata dalam konteks masyarakat lokal maupun global.

Adapun profil lulusan pada masing-masing program studi adalah sebagai berikut:

1. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Program Studi PGSD menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai:

- Guru Sekolah Dasar berbasis digital
- *Edupreneur* di bidang pendidikan
- Pengembang media dan konten pembelajaran
- Fasilitator pembelajaran inklusif

2. Program Studi Manajemen

Program Studi Manajemen menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai:

- *Business analyst*
- *Digital marketer*
- *Human resource practitioner*
- *Entrepreneur* dan *startup founder*

3. Program Studi Psikologi

Program Studi Psikologi menghasilkan lulusan yang memiliki profil sebagai:

- *Human resource analyst*
- Asesor psikologi
- Konselor (non-klinis)
- Fasilitator pengembangan individu dan organisasi


1.5 Career Pathway Lulusan

Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai mengembangkan roadmap karir lulusan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia industri. Setiap program studi tidak hanya mempersiapkan mahasiswa dari sisi akademik, tetapi juga memastikan keterlibatan langsung dengan mitra industri melalui berbagai bentuk pembelajaran berbasis praktik.

Integrasi ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman nyata yang relevan, sehingga memiliki kesiapan kerja yang lebih baik serta mampu beradaptasi dengan dinamika dunia profesional.

CAREER PATHWAY – PRODI PGSD


Jalur Pengembangan Mahasiswa Menuju Karir Profesional



Gambar 1 Career Pathway Prodi PGSD

CAREER PATHWAY – PRODI MANAJEMEN


Jalur Pengembangan Mahasiswa Menuju Karir Profesional di Era Digital



Gambar 2. Career Pathway Prodi Manajemen

CAREER PATHWAY – PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

Jalur Pengembangan Mahasiswa Menuju Karir Profesional di Era Psikologi Digital



Gambar 3. Career Pathway Prodi Psikologi

1.6 Ekosistem Pembelajaran

Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai mengembangkan ekosistem pembelajaran yang terintegrasi dan berbasis pengalaman nyata. Proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai aktivitas yang menghubungkan mahasiswa dengan dunia industri dan masyarakat.

Ekosistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui integrasi *teaching factory*, kolaborasi industri, pembelajaran berbasis proyek, serta program Kampus Berdampak, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kompetensi secara holistik.



Gambar 4. Ekosistem Pembelajaran Fakultas Sains dan Humaniora

1.7 Keunggulan Digital dan Global

Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai mengembangkan sistem pendidikan yang berorientasi pada transformasi digital dan kesiapan global. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta bersaing di tingkat internasional.

1.7.1 *Digital Learning*

Proses pembelajaran dilaksanakan melalui integrasi teknologi digital yang mendukung model *blended learning*, penggunaan Learning Management System (LMS), serta pengembangan pembelajaran berbasis proyek digital. Mahasiswa didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan tugas, mengembangkan ide inovatif, serta menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan industri digital.

1.7.2 *Global Curriculum*

Kurikulum dirancang dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik terbaik di tingkat internasional. Materi pembelajaran mengintegrasikan referensi global, studi kasus internasional, serta perspektif lintas budaya, sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang luas dan kesiapan untuk berinteraksi dalam lingkungan global.

1.7.3 *Sertifikasi dan Kompetensi Global*

Sebagai bagian dari peningkatan daya saing lulusan, fakultas mendorong mahasiswa untuk memperoleh sertifikasi kompetensi yang relevan dengan bidang keilmuan dan kebutuhan industri. Sertifikasi ini menjadi nilai tambah yang memperkuat kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja serta meningkatkan pengakuan kompetensi di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan keunggulan digital dan orientasi global tersebut, Fakultas Sains dan Humaniora berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan kompetitif di era transformasi global.

1.8 *Student Experience: Teaching Factory-Based Learning Experience*

Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai menghadirkan pengalaman belajar mahasiswa yang terintegrasi dengan dunia kerja melalui pendekatan *Teaching Factory* (TeFa). Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai *problem solver*, *project executor*, dan *collaborator* yang terlibat dalam aktivitas berbasis proyek nyata.

Melalui integrasi pembelajaran akademik, praktik industri, dan proyek berbasis dampak, mahasiswa memperoleh pengalaman yang merefleksikan dinamika dunia profesional sejak masa studi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata.

Dalam ekosistem ini, mahasiswa tidak hanya lulus dengan ijazah, tetapi dengan pengalaman kerja, portofolio profesional, serta jejaring industri yang menjadi bekal utama dalam memasuki dunia kerja.

1.8.1 *Real-Project Learning Environment (Teaching Factory Core)*

Pembelajaran dirancang dalam bentuk proyek nyata yang merepresentasikan permasalahan di dunia industri dan masyarakat. Mahasiswa bekerja secara tim untuk merancang solusi, mengeksekusi proyek, serta menghasilkan output yang dapat digunakan secara langsung oleh mitra. Melalui pendekatan ini, mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan problem solving dalam situasi yang autentik.

1.8.2 *Industry-Engaged Student Activities*

Mahasiswa terlibat dalam berbagai aktivitas yang terhubung langsung dengan industri, seperti magang, kolaborasi proyek, dosen praktisi, dan kegiatan berbasis kasus nyata. Interaksi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ekspektasi dunia kerja serta standar profesional yang berlaku.

1.8.3 *Portfolio-Based Achievement*

Setiap pengalaman belajar mahasiswa dikonversi menjadi portofolio nyata yang mencerminkan kompetensi dan capaian yang dimiliki. Portofolio ini dapat berupa produk, laporan proyek, karya digital, maupun hasil intervensi yang relevan dengan bidang keilmuan masing-masing.

Pendekatan ini memperkuat kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja karena memiliki bukti konkret atas kompetensi yang dimiliki.

1.8.4 *Impactful Learning Experience (Kampus Berdampak)*

Mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian tugas akademik, tetapi juga didorong untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui proyek sosial, riset terapan, dan kegiatan pengabdian, mahasiswa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan sekitar.

1.9 *Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL Fakultas Sains & Humaniora)*

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai disusun sebagai turunan langsung dari Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas untuk

menyongsong target keunggulan global tahun 2040. Rumusan ini dirancang secara integratif untuk menjamin lahirnya profil lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi multidisipliner antara sains dan humaniora, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai Islam dan *akhlakul karimah*. Sebagai landasan mutu akademik, berikut CPL Fakultas Sains & Humaniora yang menekankan pada keseimbangan antara kemampuan riset inovatif, jiwa kepemimpinan (*leadership*), serta semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang adaptif terhadap tantangan industri dan masyarakat global.

1. **CPL-1 (Karakter & Etika):** Mampu menunjukkan sikap religius, integritas personal, dan profesionalitas kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan *akhlakul karimah* dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
2. **CPL-2 (Integrasi):** Mampu mengintegrasikan keilmuan sains dan humaniora secara interdisipliner untuk menganalisis masalah serta merancang solusi inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. **CPL-3 (Riset & Inovasi):** Mampu menghasilkan penelitian yang inovatif, teruji, dan solutif dengan memanfaatkan teknologi terkini serta berorientasi pada standar mutu global.
4. **CPL-4 (Kepemimpinan & Sosial):** Mampu mengimplementasikan jiwa kepemimpinan (*leadership*) yang transformatif dalam mengelola tim kerja serta melaksanakan pengabdian masyarakat yang berdampak nyata bagi sosial dan industri.
5. **CPL-5 (Kewirausahaan & Jejaring):** Mampu mengembangkan semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan membangun jejaring kemitraan strategis dengan dunia industri maupun komunitas global untuk pengembangan karir dan keilmuan.

1.10 Program Studi di Fakultas Sains & Humaniora

Fakultas Sains & Humaniora memiliki tiga program studi, yaitu S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), S1 Manajemen, dan S1 Psikologi.

1.10.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)

Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) hadir sebagai program akademik yang berfokus pada pengembangan calon guru sekolah dasar yang unggul dalam penguasaan pedagogi digital dan memiliki wawasan inklusif. Berlandaskan nilai-nilai Islami, program ini mendorong tumbuhnya karakter kepemimpinan dan jiwa edupreneur dalam diri mahasiswa.

Dengan orientasi global, PGSD mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi, kajian kurikulum dasar internasional, dan pendekatan Universal Design Learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang adaptif dan berkualitas. Melalui kolaborasi strategis bersama industri pendidikan, pemerintah, dan institusi nasional maupun internasional, mahasiswa dibekali kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan masa kini.

Kurikulum PGSD dirancang berbasis nilai-nilai Islami dan pendekatan industri pendidikan, serta terintegrasi dengan teknologi digital dan pembelajaran inklusif. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung melalui *teaching factory* pendidikan dan kemitraan dengan sekolah mitra, sekaligus memahami berbagai kerangka kurikulum dasar tingkat internasional.

Dengan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi bersama industri, lulusan PGSD disiapkan untuk menjadi guru profesional yang inovatif, memiliki semangat *edupreneur*, dan siap menjawab tantangan pendidikan abad ke-21.

Untuk menjaga relevansi kurikulum, program studi bekerja sama dengan perusahaan, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan organisasi profesional dalam bentuk magang, riset terapan, dan pengembangan layanan psikologi digital. Kolaborasi ini membantu mahasiswa memahami dinamika dunia kerja. Dengan visi menjadi program studi unggul berbasis digital, dan misi menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi serta kemitraan industri, program ini berkomitmen mencetak lulusan yang berkualitas dan berdampak nyata di masyarakat. Berikut disajikan tabel daftar mata kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Tabel 1. Daftar Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	Semester 1	251B02W02	Aplikasi Komputer	2
2	Semester 1	25UW01	TSU Basic Value	2
3	Semester 1	251B12W03	Pengantar Digital Pedagogy	2
4	Semester 1	251B12W04	Pengantar Inklusi Pendidikan	2
5	Semester 1	251B12W05	Pendidikan Karakter	2
6	Semester 1	251B12W06	Pengantar Pendidikan SD	2
7	Semester 1	251B12W07	Literasi dan Numerasi Dasar	2

8	Semester 1	251B12W08	Sosiologi dan Antropologi Pendidikan	2
9	Semester 1	251B12W09	Manajemen Pendidikan	2
10	Semester 1	251B12W10	Pengantar Kajian Kurikulum SD	2
Jumlah SKS Semester 1				20
1	Semester 2	252B02W03	English for Academic Purpose	2
2	Semester 2	252B12W11	Filsafat Pendidikan	2
3	Semester 2	252B12W12	Perkembangan Peserta Didik	2
4	Semester 2	252B12W13	Pembelajaran Berbasis Digital	2
5	Semester 2	252B12W14	Pembelajaran Inklusif di SD	2
6	Semester 2	252B12W15	Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD	2
7	Semester 2	252B12W16	Konsep Dasar Matematika SD	2
8	Semester 2	252B12W17	Konsep Dasar IPA SD	2
9	Semester 2	252B12W18	Konsep Dasar IPS SD	2
10	Semester 2	252B12W19	Konsep Dasar PKN SD	2
Jumlah SKS Semester 2				20
1	Semester 3	25NW01	Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah	2
2	Semester 3	25UW02	TSU Intermediate Value	2
3	Semester 3	253B13W20	Statistika Pendidikan	3
4	Semester 3	253B12W21	Literasi Digital bagi Guru SD	2
5	Semester 3	253B12W22	Teaching English for Children	2
6	Semester 3	253B12W23	Strategi Pembelajaran SD	2
7	Semester 3	253B12W24	Pembelajaran Bahasa Indonesia SD	2
8	Semester 3	253B12W25	Pembelajaran Matematika SD	2
9	Semester 3	253B12W26	Pembelajaran IPA SD	2
10	Semester 3	253B12W27	Pembelajaran IPS SD	2
11	Semester 3	253B12W28	Pembelajaran PKN SD	2
Jumlah SKS Semester 3				23
1	Semester 4	25NW02	Agama dan Kedermawanan Sosial	2

2	Semester 4	25NW03	Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi	2
3	Semester 4	254B02W01	Personal Branding dan Kesiapan Kerja	2
4	Semester 4	254B12W29	Transformasi Digital dalam Pembelajaran	2
5	Semester 4	254B13W30	Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD	3
6	Semester 4	254B13W31	Pengembangan Pembelajaran IPS SD	3
7	Semester 4	254B13W32	Pengembangan Pembelajaran PKN SD	3
8	Semester 4	254B12W33	Pendidikan Sosial Emosional SD	2
9	Semester 4	254B13W34	Kajian Kurikulum Internasional	3
10	Semester 4	254B12W35	Pengenalan Lapangan Persekolahan I	2
Jumlah SKS Semester 4				24
1	Semester 5	25NW04	Kewarganegaraan dan Teori Kritis	2
2	Semester 5	25UW03	TSU Advance Value	2
3	Semester 5	255B13W36	Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar	3
4	Semester 5	255B13W37	Metodologi Penelitian	3
5	Semester 5	255B13W38	Pembelajaran STEAM di SD	3
6	Semester 5	255B12W39	Asesmen Pembelajaran SD	2
7	Semester 5	255B13W40	Pengembangan Pembelajaran Matematika SD	3
8	Semester 5	255B13W41	Pengembangan Pembelajaran IPA SD	3
9	Semester 5	255B12W42	English for Teacher	2
Jumlah SKS Semester 5				23
1	Semester 6	25UW04	KKN Tematik	3
2	Semester 6	256B12W43	Etika dan Profesional Guru	2
3	Semester 6	256B12W44	Pendidikan Seni Tari & Drama	2
4	Semester 6	256B13W45	Microteaching	3
5	Semester 6	256B13W46	Edupreneur	3
6	Semester 6	256B13W47	Assessment for ABK	3

7	Semester 6	256B12P01	Manajemen Kelas Virtual dan LMS untuk SD*	2
8	Semester 6	256B12P02	Pendekatan Multisensori dalam Pembelajaran Inklusif*	2
9	Semester 6	256B12P03	Kurikulum berbasis Cambridge*	2
Jumlah SKS Semester 6				18
1	Semester 7	257B13W48	Strategi Pemecahan Masalah Pembelajaran di SD	3
2	Semester 7	257B13W49	Karya Tulis Ilmiah (Sempro)	3
3	Semester 7	257B13W50	Pengenalan Lapangan Persekolahan 2	3
4	Semester 7	257B12P04	Pendidikan Seni Musik*	2
5	Semester 7	257B12P05	Pendidikan Seni Rupa*	2
6	Semester 7	257B12P06	Gamifikasi dan Augmented Reality dalam Pembelajaran SD*	2
7	Semester 7	257B12P07	Kebijakan dan Advokasi Pendidikan Inklusif*	2
8	Semester 7	257B12P08	Kurikulum Berbasis PYP*	2
Jumlah SKS Semester 7				13
1	Semester 8	258B16W51	Skripsi/ Tugas Akhir	6
Jumlah SKS Semester 8				6
Total SKS				147

1.10.2 Manajemen

Program Studi Manajemen Universitas Tiga Serangkai dirancang untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten dalam manajerial, tetapi juga memiliki nilai dasar tiga serangkai yang berjiwa islami, berakhlakul karimah, kepemimpinan, dan entrepreneur, yang menjadi pondasi dalam setiap aspek pembelajaran dan pengembangan diri mahasiswa. Dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis pada *Industry Collaboration*, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar langsung dari dunia industri, memperdalam keterampilan dalam menghadapi tantangan dunia bisnis nyata. Proses belajar mengajar

menggunakan metode Blended Learning yang memadukan pembelajaran daring dan luring, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan fleksibel dan efektif. Selain itu, Program Studi Manajemen juga mengedepankan pengembangan keterampilan digital dan internasional. Mahasiswa dipersiapkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi, seperti *Microsoft Office Specialist* (MOS), Sertifikasi Kompetensi Nasional dan Internasional, serta kemampuan bahasa internasional dengan standar TOEFL. Hal ini bertujuan agar lulusan memiliki daya saing yang tinggi di pasar global dan siap beradaptasi dengan berbagai kebutuhan industri yang terus berkembang. Berikut disajikan tabel daftar mata kuliah Program Studi Manajemen.

Tabel 2. Daftar Mata Kuliah Program Studi Manajemen

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	Semester 1	25UW01	TSU Basic Value	2
2	Semester 1	251B02W02	Aplikasi Komputer	2
3	Semester 1	251B23W03	Pengantar Bisnis	3
4	Semester 1	251B23W04	Pengantar Manajemen	3
5	Semester 1	251B23W05	Pengantar Akuntansi	3
6	Semester 1	251B23W06	Pengantar Ekonomi Mikro	3
7	Semester 1	251B22W07	Matematika Bisnis	2
8	Semester 1	251B22W08	Pengantar Ekonomi Pembangunan	2
Jumlah SKS Semester 1				20
1	Semester 2	252B02W03	English for Academic Purpose	2
2	Semester 2	252B23W09	Komunikasi Bisnis	3
3	Semester 2	252B23W10	Dasar-dasar Manajemen Bisnis	3
4	Semester 2	252B23W11	Pengantar Ekonomi Makro	3
5	Semester 2	252B23W12	Statiska Deskriptif	3
6	Semester 2	252B23W13	Bank dan Lembaga Non-Bank	3
7	Semester 2	252B23W14	Analisa Laporan Keuangan	3
Jumlah SKS Semester 2				20
1	Semester 3	25UW02	TSU Intermediate Value	2

2	Semester 3	25NW01	Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah	2
3	Semester 3	253B23W15	Sistem Informasi Manajemen	3
4	Semester 3	253B23W16	Manajemen Pemasaran	3
5	Semester 3	253B23W17	Manajemen Sumber Daya Manusia	3
6	Semester 3	253B23W18	Konten Grafis Dasar	3
7	Semester 3	253B23W19	Manajemen Keuangan	3
8	Semester 3	253B22W20	Hukum dan Etika Bisnis	2
9	Semester 3	253B23W21	Manajemen Bisnis Digital	3
Jumlah SKS Semester 3				24
1	Semester 4	25NW02	Agama dan Kedermawanan Sosial	2
2	Semester 4	25NW03	Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi	2
3	Semester 4	254B02W01	Personal Branding & Kesiapan Karir	2
4	Semester 4	254B23W22	Sistem Pengambilan Keputusan	3
5	Semester 4	254B23W23	Perilaku Konsumen	3
6	Semester 4	254B23W24	Perilaku Organisasi	3
7	Semester 4	254B23W25	Konten Grafis Lanjutan	3
8	Semester 4	254B23W26	Manajemen Operasional	3
9	Semester 4	254B23W27	Data Analisis Bisnis	3
Jumlah SKS Semester 4				24
1	Semester 5	25UW03	TSU Advance Value	2
2	Semester 5	25NW04	Kewarganegaraan dan Teori Kritis	2
3	Semester 5	255B22W28	English for Business	3
4	Semester 5	255B23W29	Metodologi Penelitian	3
5	Semester 5	255B23W30	Manajemen Strategi	3
6	Semester 5	255B23W31	Kepemimpinan	2
7	Semester 5	255B23W32	Digital Marketing	3
8	Semester 5	255B23W33	Studi Kelayakan Bisnis	3
Jumlah SKS Semester 5				21

1	Semester 6	25UW04	KKN Tematik	3
2	Semester 6	256B23W34	Ekonometrika	3
3	Semester 6	256B23W35	Manajemen Risiko	3
4	Semester 6	256B23W36	Technopreneur	3
5	Semester 6	256B23P01	Riset Sumber Daya Manusia*	3
6	Semester 6	256B23P02	Manajemen Stretegi SDM*	3
7	Semester 6	256B23P03	Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional*	3
8	Semester 6	256B23P04	Riset Pemasaran*	3
9	Semester 6	256B23P05	Manajemen Pemasaran Jasa*	3
10	Semester 6	256B23P06	Manajemen Pemasaran Internasional*	3
11	Semester 6	256B23P07	Riset Bisnis Digital*	3
12	Semester 6	256B23P08	E-Commerce dan Business*	3
13	Semester 6	256B23P09	Bisnis Digital Internasional*	3
Jumlah SKS Semester 6				21
1	Semester 7	257B23W37	Praktik Kerja Lapangan	3
2	Semester 7	257B23P10	Manajemen Organisasi*	3
3	Semester 7	257B23P11	Manajemen Perubahan*	3
4	Semester 7	257B23P12	Manajemen Pemasaran Ritel*	3
5	Semester 7	257B23P13	Search Engine Marketing (SEM)*	3
6	Semester 7	257B23P14	Keamanan Sistem Bisnis –Coding*	3
7	Semester 7	257B23P15	Search Engine Optimization*	3
Jumlah SKS Semester 7				9
1	Semester 8	258B26W38	Skripsi/ Tugas Akhir	6
Jumlah SKS Semester 8				6
Total SKS				145

1.10.3 Psikologi

Program Studi Psikologi mengutamakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang psikologi, dengan fokus pada pemahaman aspek psikologis yang memengaruhi perilaku manusia. Program ini bertujuan mencetak lulusan yang kompeten secara akademik dan profesional. Sebagai pendekatan inovatif, diterapkan *Teaching Factory* (TeFa) yang mengintegrasikan teori dengan praktik di dunia industri. Mahasiswa belajar melalui konsultasi, asesmen psikologi, dan intervensi berbasis teknologi, serta studi kasus nyata bersama praktisi. Berikut disajikan tabel daftar mata kuliah Program Studi Psikologi.

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Program Studi Psikologi

NO	SEMESTER	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	SKS
1	Semester 1	25UW01	TSU Basic Value	2
2	Semester 1	251B02W02	Aplikasi Komputer	2
3	Semester 1	251B33W03	Psikologi Umum	3
4	Semester 1	251B22W04	Kode Etik Psikologi dan Etika Digital	2
5	Semester 1	251B33W05	Psikologi Digital	3
6	Semester 1	251B32W06	Psikologi Kepribadian Dasar	2
7	Semester 1	251B33W07	Sejarah Tokoh dan Aliran Psikologi	3
8	Semester 1	251B33W08	Psikologi Perkembangan Anak-Remaja	3
Jumlah SKS Semester 1				20
1	Semester 2	252B02W03	English for Academic Purpose	2
2	Semester 2	252B32W09	Statistika	2
3	Semester 2	252B32W10	Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia	2
4	Semester 2	252B32W11	Psikologi Kepribadian Lanjutan	2
5	Semester 2	252B33W12	Biopsi	3
6	Semester 2	252B32W13	Psikologi Pendidikan	2
7	Semester 2	252B32W14	English for Psychology	2
8	Semester 2	252B32W15	Filsafat Ilmu	2

9	Semester 2	252B33W16	Psikologi Industri dan Organisasi	3
Jumlah SKS Semester 2				20
1	Semester 3	25UW02	TSU Intermediate Value	2
2	Semester 3	25NW01	Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah	2
3	Semester 3	253B32W17	Psikometri	2
4	Semester 3	253B32W18	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2
5	Semester 3	253B33W19	Psikologi Sosial	3
6	Semester 3	253B33W20	Psikologi berkebutuhan Khusus	3
7	Semester 3	253B33W21	Observasi dan Wawancara	3
8	Semester 3	253B33W22	Psikologi Klinis	3
9	Semester 3	253B32W23	Perilaku Organisasi	2
Jumlah SKS Semester 3				22
1	Semester 4	25NW02	Agama dan Kedermawanan Sosial	2
2	Semester 4	25NW03	Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi	2
3	Semester 4	254B02W01	Personal Branding dan Kesiapan Karir	2
4	Semester 4	254B32W24	Konstruksi Alat Ukur Psikologi	2
5	Semester 4	254B34W25	Psikodiagnostik Non-Proyektif (Praktikum)	4
6	Semester 4	254B32W26	Psikologi Komunitas dan Kelompok	2
7	Semester 4	254B32W27	Metodologi Penelitian Kualitatif	2
8	Semester 4	254B33W28	Psikologi Abnormal	3
9	Semester 4	254B32W29	Asesmen Klinis	2
10	Semester 4	254B32W30	Psikologi Pendidikan Anak Usia Dini	2
Jumlah SKS Semester 4				23
1	Semester 5	25UW03	TSU Advance Value	2
2	Semester 5	25NW04	Kewarganegaraan dan Teori Kritis	2
3	Semester 5	255B32W31	Asesmen Psikologi Industri dan Organisasi	2

4	Semester 5	255B32W32	Asesmen Pendidikan	2
5	Semester 5	255B34W33	Psikodiagnostik Proyektif (Praktikum)	4
6	Semester 5	255B32W34	Psikologi Siber	2
7	Semester 5	255B32W35	Psikologi Indigeneous dan Digitalisasi	2
8	Semester 5	255B32W36	Psikologi Agama	2
9	Semester 5	255B32W37	Psikologi Kognitif	2
10	Semester 5		MK Pilihan	2
Jumlah SKS Semester 5				22
1	Semester 6	25UW04	KKN Tematik	3
2	Semester 6	256B32W38	Prevensi dan Intervensi Psikologi	2
3	Semester 6	256B32W39	Analisis Digital	2
4	Semester 6	256B33W40	Psikologi Eksperimen	3
5	Semester 6	256B32W41	Desain dan Manajemen Pelatihan	2
6	Semester 6	256B32W42	Teknik Konseling	2
7	Semester 6	256B32W43	Leadership	2
8	Semester 6	256B32W44	Modifikasi Perilaku	2
9	Semester 6	256B32W45	Psikologi Lintas Budaya	2
10	Semester 6		MK Pilihan	2
Jumlah SKS Semester 6				22
1	Semester 7		Magang	3
2	Semester 7		Mata Kuliah Pilihan (Pilihan Psikologi Industri & Organisasi; Klinis; Pendidikan)	6
Jumlah SKS Semester 7				9
1	Semester 8	258B36W	Skripsi/ Tugas Akhir	6
Jumlah SKS Semester 8				6
Total SKS				144

1.11 Core Value Universitas Tiga Serangkai

Nilai-nilai *institutional* Universitas Tiga Serangkai Adalah sebagai berikut.

1. **Keislaman:** menjadikan nilai – nilai Islami sebagai landasan utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter, sehingga sivitas akademika mempunyai karakter ketakwaan, integritas, kejujuran, serta akhlakul karimah sebagai fondasi etika dan moral setiap sivitas akademika.
2. **Nasionalisme:** menumbuhkan semangat cinta tanah air dan nasionalisme dalam berkarya, agar lulusan berkontribusi positif bagi Pembangunan bangsa.
3. **Keilmuan:** mengutamakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan penelitian berkualitas, menghasilkan lulusan professional yang unggul di Tingkat nasional maupun internasional.
4. **Kepemimpinan:** membentuk jiwa kepemimpinan transformatif dan visioner, sehingga alumni siap memimpin perubahan dan berperan aktif dalam masyarakat.
5. **Wawasan Global:** wawasan global dalam pendidikan di Universitas Tiga Serangkai untuk mempersiapkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di era globalisasi. Internasionalisasi pendidikan tinggi melibatkan integrasi perspektif, standar, dan kolaborasi internasional ke dalam sistem pendidikan. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk Kerjasama internasional, pertukaran mahasiswa, serta pengembangan kurikulum global dan inklusif.
6. **Kewirausahaan:** mendorong jiwa wirausaha Islami dan kemampuan inovatif, sehingga lulusan dapat menciptakan peluang usaha baru serta mengembangkan solusi kreatif untuk kemajuan masyarakat.
7. **Kolaborasi Industri:** menjalin kolaborasi produktif dengan industri dan mitra strategis, melibatkan dunia usaha dalam proses pendidikan dan pelatihan untuk menjamin kesiapan lulusan menghadapi tantangan industri.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

2.1 Program Sarjana

Pendidikan sarjana di FSH UTS dilaksanakan pada tiga program studi yaitu Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Program Studi Manajemen, dan Program Studi Psikologi. Pendidikan diselenggarakan dalam bentuk Kelas Reguler, Kelas Kerjasama, dan Kelas Karyawan.

1. Kelas Reguler

Program ini merupakan pilar utama pendidikan akademik yang mengedepankan budaya ilmiah komprehensif dan berpartisipasi secara penuh di kampus.

- Profil Mahasiswa

Fokus utama adalah lulusan baru (*fresh graduate*) pendidikan menengah yang berdedikasi sebagai mahasiswa penuh waktu (*full-time students*).

- Beban SKS & Masa Studi

Menempuh minimum 144 SKS yang dirancang untuk diselesaikan dalam 8 semester (maksimal 14 semester)

- Sistem Pembelajaran

Mengutamakan metode *student-centered learning (SCL)* melalui diskusi tatap muka di kelas.

- Kegiatan Ekstra-Kurikuler

Mahasiswa didorong untuk aktif dalam Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan program kompetisi tingkat regional, nasional, maupun internasional.

- Kehadiran

Syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kehadiran minimal 75% dari total tatap muka.

2. Kelas Kerjasama

Program ini merupakan jalur khusus yang didasari oleh naskah Kerjasama resmi antara fakultas dengan pihak eksternal (Pemerintah/industry/NGO),

- Mekanisme Penerimaan

Calon mahasiswa harus melewati seleksi internal instansi pengirim dan seleksi administrasi/akademik oleh fakultas sesuai standar kualifikasi universitas.

- Kurikulum Khusus
Menempuh minimum 144SKS, kurikulum dapat mengalami *contextualization* (penyesuaian konteks). Misal: Studi kasus pada mata kuliah disesuaikan dengan isu – isu di instansi mitra.
- Model Penyelenggaraan
 - a. Dapat dilaksanakan di kampus atau di lokasi mitra (dengan syarat standarisasi sarana prasarana terpenuhi).
 - b. Pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem modul intensif. Misal satu mata kuliah diselesaikan dalam 2 minggu penuh).
- Administrasi
Seluruh pelaporan akademik tetap terintegrasi dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai mahasiswa program studi terkait.

3. Kelas Karyawan

Dirancang untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi individu yang memiliki keterbatasan waktu karena komitmen profesional, namun tetap menjaga integritas akademik.

- Konsep pembelajaran
Menggunakan pendekatan andragogi (Pendidikan Orang Dewasa) yang lebih menekankan pada kemandirian dan relevansi praktis.
- Metode *blended/ hybrid learning*
Metode ini terdiri atas *synchronous* (tatap muka atau *virtual meeting* di malam hari atau akhir pekan) dan *asynchronous* (pembelajaran mandiri elalui *e-learning*, pengunggahan tugas, dan diskusi di forum digital yang telah disediakan).
- Pengakuan Pembelajaran Lampau (RPL)
(Jika berlaku) Mahasiswa kelas karyawan dapat mengajukan penyetaraan pengalaman kerja atau sertifikasi profesi tertentu untuk dikonversi menjadi SKS melalui mekanisme asesmen RPL sesuai peraturan yang berlaku.
- Persyaratan khusus
Melampirkan Surat Keterangan Kerja atau bukti kepemilikan usaha bagi wiraswasta.

2.2 Akreditasi

FSH UTS adalah lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada keilmuan sains dan humaniora. Kualitas penyelenggaraan pendidikannya telah diakui secara nasional dengan diperolehnya predikat **Baik** dalam akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) No. 1524/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/IX/2025 untuk Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), predikat **Baik** dalam akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 757/DE/A.5/AR.11/IX/2025 untuk Program Studi Manajemen, dan predikat **Baik** dalam akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 143/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S1/III/2026 untuk Program Studi Psikologi.

2.3 Registrasi

Berikut adalah uraian registrasi yang harus dilakukan mahasiswa setiap semester.

2.3.1 Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

a. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru

Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa Universitas Tiga Serangkai.

b. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama

Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh Universitas Tiga Serangkai.

2.3.2 Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- a. Konsultasi rencana studi dengan PA yang dituangkan dalam kartu kendali (*logbook*).
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dalam Sistem Informasi Akademik <https://tsu.siakadcloud.com/>.
- c. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) oleh PA.
- d. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) yang disahkan oleh PA.
- e. Pembatalan mata kuliah yang disetujui oleh PA.
- f. Pengisian KRS untuk kasus-kasus tertentu, harus melalui persetujuan dari Ketua/ Sekretaris Departemen atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- g. Tidak ada perpanjangan waktu registrasi administrasi dan akademik.

Apabila mahasiswa tidak melaksanakan proses registrasi sesuai dengan ketentuan di atas, akan diberikan sanksi sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Tiga Serangkai tahun akademik yang bersangkutan.
2. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
3. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Tiga Serangkai.
4. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
5. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa Universitas Tiga Serangkai.

2.4 Pembimbing Akademik

Pembimbing akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa dibidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.

Pembimbing akademik bertugas :

- a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik;
- b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik;

- c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan/ketrampilan belajar yang baik, sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli;
- d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk tertentu;
- e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya;
- f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat;
- g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik yaitu mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan SKS yang dicapai minimal 36 SKS (pada semester 2), minimal 72 SKS (pada semester 4), dan minimal 108 SKS (pada semester 6).

Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugas kepenasehatannya pada kegiatan berikut.

1. Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
2. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
3. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
4. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan mata kuliah yang diambil.

Selain itu, tugas pembimbing akademik adalah sebagai berikut.

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, dosen PA tiap semester memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
- b. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain bimbingan dan konseling) dalam rangka kepenasehatan.
- c. Pembimbingan dalam bidang akademik dan non akademik dikoordinir oleh sekretaris fakultas.
- d. Dosen PA harus selalu memperhatikan kode etik kehidupan kampus.
- e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh fakultas.
- f. Dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan Fakultas

g. Pimpinan fakultas dan program studi harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

2.5 Ketentuan Pengambilan SKS

Jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam satu semester berpedoman pada perolehan Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Tiga Serangkai No. 334.A/PR/RE/IX/2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, pengambilan sks mahasiswa program sarjana. Berikut ketentuan pengambilan sks bagi mahasiswa kelas reguler, kelas kerjasama, dan kelas karyawan.

Tabel 4. Ketentuan Pengambilan SKS

IPS pada semester sebelumnya	SKS Maksimum yang dapat diambil
< 1,50	12 SKS
1,50-1,99	16 SKS
2,00-2,49	18 SKS
2,50-2,75	20 SKS
2,76-3,00	22 SKS
> 3,00	24 SKS

2.6 Kegiatan Belajar

Kegiatan belajar merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan kurikulum, yang meliputi kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Mahasiswa harus mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang tercantum dalam KRS. Pada satu mata kuliah dapat diberikan oleh seorang pengajar ataupun tim pengajar. Apabila pengajar berupa tim pengajar, mata terdapat seorang penanggung jawab dan koordinator mata kuliah bersangkutan.

2.6.1 Ketentuan Umum Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran

Dalam satu tahun akademik, penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dilaksanakan dua semester yaitu semester ganjil dan genap. Semester ganjil dilaksanakan sekitar awal bulan September dan semester genap dilaksanakan sekitar bulan Februari. Dalam satu semester, lama perkuliahan untuk setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan nilai kredit masing – masing mata kuliah. Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

2.6.2 Satuan Kredit Semester

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Peraturan Rektor No. 334.A/PR/REK/IX/2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, beban penyelenggaraan dan keberhasilan pendidikan tiap semesternya dinyatakan dalam SKS (sistem kredit semester). Sistem kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

2.7 Masa Tempuh Kurikulum

Masa tempuh kurikulum program sarjana dirancang selama 8 semester atau 144 SKS. Masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar dalam waktu 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dapat melakukan perpanjangan studi. Permohonan perpanjangan studi diajukan kepada Rektor secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan. Perpanjangan studi hanya diberikan untuk satu semester dan maksimal 6 (enam) kali. Perpanjangan ketiga dan keempat hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai mata kuliah dan tinggal menyelesaikan tugas akhir.

Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil Langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut.

1. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui system Informasi akademik (SIKAD) apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang – kurangnya 36 SKS dan/atau nilai rata – rata minimal 2,00 atau C.
2. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 72 SKS dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
3. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapatkan peringatan melalui SIKAD apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurangkurangnya 108 SKS dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

4. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan melalui SIAKAD, apabila tidak mampu mencapai beban belajar minimal program studi yang ditetapkan UPPS dan/atau nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
5. Pada akhir tahun keempat (semester VIII) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan minimum SKS sesuai dengan kurikulum Program Studi termasuk tugas akhir serta memenuhi ketentuan: 1) $IPK > 2.00$; dan 2) Tidak ada nilai D dan/atau E. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan, dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan.

Pada akhir masa studi, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi atau pemberhentian studi (*drop out*). Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri sebelum akhir masa studi. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari UTS atas usulan Fakultas dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai dengan ketentuan berlaku.

2.8 Perpanjangan Studi

Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada semester 8 (delapan).

1. Permohonan perpanjangan studi diajukan kepada Rektor secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan Fakultas sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditetapkan.
2. Perpanjangan studi diberikan untuk satu semester dan maksimal 6 (enam) kali, dan perpanjangan ini diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh mata kuliah dan tinggal menyelesaikan tugas akhir.

2.9 Cuti Studi

Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang mengajukan ijin tidak mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin Rektor atas usul Dekan. Waktu. Cuti studi dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali, masing – masing satu semester dan tidak dalam semester berturut–turut. Permohonan izin cuti studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Rektor melalui pimpinan Fakultas setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester. Mahasiswa cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar UKT maksimal 2 (dua)

semester. Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

2.10 Tidak Aktif Studi

Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan. Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan UKT yang dibebankan pada mahasiswa yang bersangkutan. Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan di sistem informasi akademik dan tidak dapat mengikuti kegiatan akademik sampai melakukan registasi. Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut – turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

2.11 Pengunduran Diri

Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila memenuhi syarat dan telah bebas dari kewajiban administrasi. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Pimpinan Fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan. Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa.

2.12 Penguasaan Bahasa Inggris

Mahasiswa wajib menguasai Bahasa Inggris sebagai sarana untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas studinya. Penguasaan Bahasa Inggris ditandai dengan *Test of English as a Foereign Language* (TOEFL) institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh), atau ekuivalennya. Program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah Bahasa Inggris dengan beban belajar mahasiswa ssebesar minimal 2(dua) SKS sesuai keilmuan spesifik program studi masing – masing. Apabila mahasiswa tidak mencapai skor minimal, mahasiswa wajib untuk kursus di UPT Bahasa UTS atau di tempat lain yang ditunjuk.

2.13 Struktur Kurikulum

Kurikulum yang berlaku di FSH UTS mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

1. Fakultas menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan ketentuan pemerintah dan visi misi fakultas.
2. Kurikulum memenuhi standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
3. Identitas kurikulum meliputi: Kode mata kuliah, nama – nama mata kuliah, bobot SKS, dan distribusi per semester.
4. Proses penyusunan kurikulum dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. menentukan profil lulusan dan capaian pembelajaran;
 - b. memilih dan melengkapi bahan kajian;
 - c. menyusun mata kuliah, struktur kurikulum, dan menentukan SKS;
 - d. menyusun rencana pembelajaran.
5. Pengelompokkan mata kuliah berdasarkan elemen kompetensi dan kurikulum terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:

Tabel 5. Pengelompokkan Mata Kuliah

Mata Kuliah Nasional		
Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
25NW01	Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Ilmiah	2
25NW02	Agama dan Kedermawanan Sosial	2
25NW03	Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi	2
25NW04	Kewarganegaraan dan Teori Kritis	2
Mata Kuliah Universitas		
Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
25UW01	<i>TSU Basic Value</i>	2
25UW02	<i>TSU Intermediate Value</i>	2
25UW03	<i>TSU Advance Value</i>	2
25UW04	KKN Tematik	3
Mata Kuliah Fakultas		
Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
254B02W01	Personal Branding dan Kesiapan Kerja	2
251B02W02	Aplikasi Komputer	2
252B02W03	<i>English for Academic Purpose</i>	2

6. Penyusunan kurikulum diserahkan kepada masing – masing program studi.
7. Kurikulum perlu ditinjau kembali minimal satu kali dalam empat tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni serta kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2.14 Bentuk Pembelajaran di Luar Kampus

Bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

1. Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang sama;
2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi yang lain; dan
3. Pembelajaran pada lembaga di luar Perguruan Tinggi
4. Pemenuhan pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS bisa dilaksanakan di satu Program Studi yang sama dan/atau di beberapa Program Studi yang berbeda.
5. Pembelajaran di luar perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
6. Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil pembelajaran diakui melalui mekanisme transfer SKS atau rekognisi pada mata kuliah yang berkesesuaian.
7. Bentuk pembelajaran yang berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
8. Bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas 3 (tiga) model, yaitu model blok pembelajaran, model non blok pembelajaran, dan model percepatan yang mekanismenya diserahkan pada fakultas/program studi masing- masing.
10. Bentuk- bentuk kegiatan di luar program studi:
 - a. Pertukaran Mahasiswa;

- b. Magang/Praktek Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen;
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - i. Pelatihan Bela Negara; dan
 - j. Bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor.
11. Laporan akhir bentuk pembelajaran di luar program studi yang berupa penelitian dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa yang ditempuh melalui magang, penelitian/riset, kewirausahaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan studi/proyek independen.
 12. Laporan akhir bentuk pembelajaran di luar program studi yang berupa pengabdian kepada masyarakat dapat dikonversi sebagai tugas akhir mahasiswa yang ditempuh melalui proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.
 13. UTS melalui UPPS/program studi memfasilitasi belajar di luar program studi mulai semester 4 (empat), kecuali untuk kegiatan pertukaran mahasiswa yang dapat dimulai pada semester 3 (tiga).
 14. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 15. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan bagi program diploma, sarjana dan program sarjana terapan kecuali bagi program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
 16. Penyusunan dan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) dan surat perjanjian Kerjasama (SPK)/MoA untuk proses pembelajaran di luar program studi disusun sesuai dengan Peraturan Rektor UTS.
 17. Pelaksanaan bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi mengacu pada buku panduan UTS.

A. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa adalah program yang memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi. Jumlah SKS yang boleh diambil oleh mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa maksimal 20 SKS.

1. PA menyetujui pengambilan mata kuliah dalam program pertukaran yang dibuktikan melalui KRS.
2. Mata kuliah pertukaran mahasiswa dipilih untuk dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan Program Studi atau menambah kompetensi mahasiswa.
3. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa mengacu pada panduan UTS.

B. Program Magang

Program magang bertujuan memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa dan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) sehingga mahasiswa mendapatkan kemampuan teoritis dan praktis, penyelesaian masalah kompleks, kemampuan analitis, maupun kemampuan interpersonal dan intrapersonal yang berupa etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerja sama.

1. Program magang dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) SKS.
2. Kegiatan magang dibimbing dan dinilai oleh dosen dan pembimbing dari lembaga/institusi magang.
3. Kegiatan magang dilaksanakan sesuai dengan dokumen MoU/SPK yang disepakati kedua belah pihak.
4. Pelaksanaan magang/praktik mengacu pada panduan UTS.
5. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan bertujuan:
 - a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajar dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
 - b. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.
6. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 (delapan puluh empat) SKS.
7. Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dibimbing dan dinilai oleh dosen dan guru pendamping di satuan pendidikan.
8. Kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan dokumen MoU/SPK yang disepakati kedua belah pihak.
9. Pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan mengacu pada panduan UTS.

C. Program Penelitian Mahasiswa

Program penelitian mahasiswa bertujuan untuk membangun cara berpikir kritis di berbagai rumpun keilmuan, sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan meneliti secara lebih baik. Di dalam melaksanakan kegiatan penelitian, mahasiswa dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan koordinator yang ditunjuk oleh lembaga/laboratorium tempat mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian. Pelaksanaan penelitian mengacu pada panduan UTS.

D. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan ini bertujuan untuk:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan pada agama, moral, dan etika;
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian;
3. Membantu individu maupun komunitas dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan serta kemampuan menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
4. Kegiatan dalam proyek kemanusiaan berupa kegiatan relawan di lembaga:
5. Nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri; atau
6. Pemerintahan yang bergerak di bidang kesejahteraan, kemanusiaan, kesehatan, dan pendidikan.
7. Kegiatan proyek kemanusiaan dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan supervisor/mentor yang kompeten di bidangnya.
8. Pelaksanaan proyek kemanusiaan mengacu pada panduan UTS.

E. Program Kegiatan Wirausaha

Program kegiatan wirausaha bertujuan untuk:

1. Meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
2. Memfasilitasi wirausaha mahasiswa agar bisa mengurangi angka pengangguran.

3. Kegiatan wirausaha dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha atau pengusaha yang kompeten. Pelaksanaan kegiatan wirausaha mengacu pada panduan UTS.

F. Program Kegiatan Studi/Proyek Independen

Program kegiatan studi/proyek independen bertujuan untuk:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif;
2. Menyelenggarakan proyek berbasis riset dan pengembangan; dan
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.
4. Mahasiswa membentuk tim proyek independen yang terdiri atas mahasiswa lintas program studi dan/atau lintas fakultas.
5. Kegiatan studi/proyek independen dibimbing dan dinilai oleh pendamping/pembimbing dan ahli bidang yang sesuai dengan studi yang dilakukan.
6. Pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen mengacu pada panduan UTS.

G. Kegiatan Membangun Desa

Kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik bertujuan untuk

1. Memberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan; dan
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa.
3. Bentuk kegiatannya adalah mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, desain sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga pemantauan dan evaluasi.
4. Kegiatan membangun desa/ kuliah kerja nyata tematik boleh diambil mahasiswa yang sudah menempuh minimal 84 SKS.
5. Radius desa sasaran dengan kampus dirancang sekitar 200 km.
6. Kegiatan program membangun desa/ kuliah kerja nyata dibimbing dan dinilai oleh dosen pembimbing dan pengawas desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyek.
7. Pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata mengacu pada panduan UTS.

H. Pelatihan Bela Negara

Pelatihan bela negara merupakan aktualisasi ketahanan nasional mendukung UTS sebagai Benteng Pancasila. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuan pelatihan bela negara adalah meningkatkan jiwa kepemimpinan, patriotik, wawasan kebangsaan, dan kedisiplinan. Pelatihan bela negara dibimbing dan dinilai oleh pembimbing yang ditunjuk oleh institusi/lembaga pelatihan. Pelaksanaan pelatihan bela negara mengacu pada panduan UTS.

2.15 Kuliah Kerja Nyata dan Kuliah Magang Mahasiswa

Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) dengan bobot 3 (tiga) SKS sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Universitas. Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kuliah magang mahasiswa (KMM) dengan bobot 3 (tiga) SKS sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Program Studi. KKN dan KMM dapat di rekognisi dari kegiatan kampus berdampak mengacu pada panduan Pelaksanaan Kegiatan Kampus Berdampak UTS. Pengambilan mata kuliah KKN dan KMM bagi mahasiswa program sarjana setelah mencapai kredit minimal 84 (delapan puluh empat) SKS. Persyaratan, prosedur, tata cara, pelaksanaan, pembimbingan, dan penilaian KKN dan KMM sebagaimana dimaksud diatur melalui Keputusan Rektor. Persyaratan, prosedur, tata cara, pelaksanaan, pembimbingan, dan penilaian KKN dan KMM diatur melalui Keputusan Dekan.

BAB III**PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN****3.1 Perencanaan Pembelajaran**

Setiap semester dosen pengampu mata kuliah diwajibkan untuk melakukan peninjauan Rencana Pembelajaran Semester. Peninjauan ini sangat penting dilakukan untuk menjamin perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terkait dengan pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rencana pembelajaran paling sedikit memuat:

1. Nama Program Studi, Nama dan Kode Mata Kuliah, Semester, SKS, Nama Dosen Pengampu;
2. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, Indikator, dan Bobot Penilaian
9. Daftar referensi yang digunakan

3.2 Metode pembelajaran

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam bentuk pembelajaran. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah diutamakan berupa pendekatan *Student Centered Learning* (SCL) antara lain:

1. Diskusi Kelompok
2. Simulasi
3. Studi Kasus
4. Pembelajaran Kolaboratif
5. Pembelajaran Kooperatif

6. Pembelajaran berbasis Proyek
7. Pembelajaran berbasis Masalah
8. Pembelajaran berbasis Inkuiri
9. Pembelajaran berbasis Riset
10. Pembelajaran berbasis Pengabdian Kepada Masyarakat
11. Pembelajaran Kontekstual
12. *Discovery Learning*
13. *Role Play*
14. Metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3.3 Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran yang digunakan di FSH UTS dalam pelaksanaan mata kuliah/blok, dapat berupa:

1. Kuliah Tatap Muka
2. Belajar Terbimbing
3. Penugasan Terstruktur dan/atau mandiri

3.4 Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan Pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS yang telah disusun dan disahkan prodi, juga berisi informasi terkait pelaksanaan perkuliahan, seperti ruang, jadwal, dan durasi pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Untuk durasi pelaksanaan pembelajaran dapat mengacu pada ketentuan beban belajar sebagai berikut:

1. 1 (satu) sks proses pembelajaran dengan bentuk perkuliahan dan bentuk pembelajaran sejenisnya terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit/pekan/semester, penugasan terstruktur 50 menit/pekan/semester, aktivitas mandiri 50 menit/pekan/semester (total 150 menit/pekan/semester)
2. 1 (satu) sks proses pembelajaran dalam bentuk praktikum di laboratorium, praktik studio, praktik lapangan, dan bentuk pembelajaran sejenis terdiri atas aktivitas selama 170 menit/pekan/semester

3. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain menyesuaikan dengan beban belajar sistem sks.

3.5 Pengukuran Capaian Pembelajaran

Sistem pengukuran capaian pembelajaran merujuk pada Peraturan Rektor No. 334.A/PR/REK/IX/2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai, sistem penilaian menggunakan lima prinsip asesmen, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Edukatif

Penilaian dilakukan untuk memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

2. Otentik

Penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

3. Objektif

Penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

4. Akuntabel

Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

5. Transparan

Penilaian dilakukan dengan prosedur dan hasil yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Semua dosen pengajar diwajibkan untuk mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang telah ditetapkan. Pengukuran dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti Ujian Tertulis, Ujian Lisan, Presentasi, Tugas, Kuis, Diskusi kelompok, Proyek, dan lain sebagainya, sesuai dengan sifat dan karakteristik capaian yang diukur.

3.6 Aturan Penilaian CPMK dan Kriteria Kelulusan Mata Kuliah

Untuk menjamin bahwa semua lulusan memenuhi Capaian Pembelajaran yang ditetapkan, maka aturan penilaian CPMK dan kriteria kelulusan mata kuliah ditentukan sebagai berikut:

1. Dosen wajib Menyusun, menyampaikan dan menyepakati Teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian ke mahasiswa.
2. Dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, Teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
3. Setiap dosen pengajar diwajibkan untuk melakukan penilaian akhir mata kuliah yang diampu berbasis CPMK dan memasukkan nilai tersebut di SIAKAD.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus sebuah mata kuliah, jika nilai huruf yang diperoleh minimal C dan telah memenuhi kriteria minimal kelulusan semua CPMK yang ditetapkan (nilai minimal lulus CPMK = 60).
5. Jika ada nilai CPMK yang kurang dari kriteria minimal kelulusan, maka mahasiswa wajib mengikuti remediasi atau mengulang di semester berikutnya.
6. Mahasiswa yang telah lulus semua CPMK dan menghendaki untuk perbaikan nilai maka diijinkan untuk mengikuti remediasi.
7. Nilai CPMK maksimal yang diperoleh oleh mahasiswa setelah melakukan remediasi adalah 70.
8. Semua mahasiswa mendapatkan nilai akhir berupa Nilai Huruf sesuai dengan total nilai angka yang diperoleh.
9. Mahasiswa yang memiliki nilai CPMK kurang dari kriteria minimal kelulusan, akan tetapi nilai totalnya sudah di atas nilai kelulusan, maka diberi nilai E (belum dinyatakan lulus dan wajib mengikuti remediasi CPMK).
10. Semua dosen pengampu diwajibkan mengadakan remediasi berbasis CPMK kecuali mata kuliah yang kompetensinya sangat sulit diukur dengan cara remediasi.
11. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya 1 bulan setelah nilai diumumkan.
12. Dosen mendokumentasikan penilaian, proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
13. Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan.
14. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui SIAKAD dengan memperhatikan privasi mahasiswa.
15. Skala penilaian akhir matakuliah ditentukan berdasarkan Peraturan Rektor No. 334.A/PR/REK/IX/2025 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana Universitas Tiga Serangkai dengan penambahan status kelulusan Mata Kuliah.

Tabel 6. Skala Penilaian Akhir Mata Kuliah

Nilai Huruf	Bobot	Nilai Minimum	Range Nilai	Status
A	4,00	80,00	80,00-100	LULUS
A-	3,75	77,50	77,50-79,99	
B+	3,50	75,00	75,00-79,99	
B	3,00	70,00	70,00-74,99	
B-	2,75	65,00	65,00-69,99	
C+	2,50	60,00	60,00-64,99	
C	2,00	55,00	55,00-59,99	LULUS (REMEDIASI)
D	1,00	40,00	40,00-54,99	
E	0,00	0	0-39,99	TIDAK LULUS

3.7 Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran dan Evaluasi Pemenuhan CPMK

Monitoring pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pemenuhan CPMK dilakukan sebagai bagian dari siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Act*) untuk menjamin terlaksananya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terletak pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian dan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran. Kegiatan evaluasi pemenuhan CPMK ditekankan pada tingkat kelulusan setiap CPMK, nilai tertinggi, terendah dan rata-rata mahasiswa dan tingkat remediasi yang dilengkapi dengan contoh-contoh jawaban mahasiswa. Tujuan kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pemenuhan CPMK adalah:

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan perencanaan berbagai tindakan yang diperlukan.
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen.
3. Memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran
5. Mengetahui tingkat pemenuhan CPMK sebagai bahan evaluasi bagi dosen untuk menyusun rencana perbaikan ke depan.
6. Mengetahui kendala yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian pembelajaran mata kuliah dan cara mengatasinya.

Monitoring pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pemenuhan CPMK di FSH UTS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap dosen wajib melakukan presensi kuliah setiap kali melakukan pertemuan serta mengisi berita acara realisasi pelaksanaan perkuliahan.
2. Dalam satu semester, dosen melakukan pertemuan sebanyak 16 kali, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Setiap akhir semester mahasiswa melakukan penilaian kinerja dosen dengan cara mengisi kuisioner secara *online*.
4. Setiap akhir semester, dosen wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan pemenuhan capaian pembelajaran dengan cara mengisi portofolio yang disediakan oleh prodi di SIAKAD.
5. Sekprodi melakukan evaluasi jumlah kehadiran dosen, kesesuaian RPS dengan pelaksanaannya serta ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir.
6. Setiap akhir semester, program studi mengadakan Sarasehan Dosen untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran yang telah berjalan dan menyusun strategi perbaikan untuk semester berikutnya.
7. Program studi menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) sesuai dengan format yang disediakan oleh Badan Penjamin Mutu.

BAB IV PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-bukti untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berikut dijabarkan tentang standar penilaian dan pelaksanaan penilaian.

4.1 Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Standar penilaian tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- a. Valid yaitu proses penilaian yang akurat dan dapat diandalkan dalam mengukur apa yang hendak diukur. Validitas penilaian bersifat relative karena bergantung pada konteks dan tujuan pengukuran. Aspek penting validitas meliputi :
 - 1) Validitas isi. Penilaian dianggap valid apabila jawaban sudah mencakup materi atau kompetensi yang ingin diukur. Validitas isi dapat diukur dengan melakukan analisis isi dan memastikan bahwa setiap elemen dalam penilaian relevan dengan konsep yang diukur.
 - 2) Validitas konstruk, yakni mengukur pemahaman mendalam tentang konsep yang diukur secara akurat.
 - 3) Validitas kriteria, yakni membandingkan hasil dari penilaian dengan kriteria yang sudah ada.
- b. Reliabel yaitu penilaian yang menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.
- c. Transparan yaitu dosen melakukan penilaian sesuai prosedur, dan hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui pemanfaatan *e-learning* dan portal akademik.
- d. Akuntabel yaitu dosen melakukan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Dipahami dan disepakati mahasiswa pada awal pembelajaran yang tertuang pada Kontrak Belajar dan Instrumen Penilaian.
- e. Berkeadilan yaitu penilaian berkeadilan merujuk pada proses penilaian atau evaluasi yang adil dan tidak diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Tujuan dari penilaian berkeadilan adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki

kesempatan yang sama untuk berhasil dan diperlukan secara adil dalam proses penilaian terlepas dari latar belakang, atau identitas mahasiswa.

- f. Objektif yaitu dosen melakukan penilaian berdasarkan standar yang jelas dan disepakati Bersama mahasiswa secara bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai yang tertuang pada soal ujian atau kuis.
- g. Edukatif yaitu dosen melakukan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran yang tertuang pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan dapat dilihat kedalaman pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

4.2 Bentuk Penilaian

Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian Formatif dan Sumatif, agar penilaian terlaksana secara transparan, akuntabel, objektif, reliabel, dan valid, maka mekanisme penilaian disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan awal perkuliahan.

- a. Penilaian Formatif, bertujuan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, untuk memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran dan memperbaiki proses pembelajaran. Bentuk penilaian formatif antara lain :
 - 1) Tes Lisan
 - 2) Presentasi
 - 3) Portofolio
 - 4) Evaluasi berbasis proyek
 - 5) *Peer Assessment* (penilaian teman sebaya)
 - 6) Kuis singkat
- b. Penilaian Sumatif, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Bentuk penilaian sumatif yang dilaksanakan di Fakultas Sains dan Humaniora Universitas Tiga Serangkai adalah :
 - 1) Ujian Tengah Semester (UTS); UTS dilaksanakan pada pertemuan ke 8 (delapan), dan dilakukan secara tertulis.
 - 2) Ujian Akhir Semester (UAS); UAS dilaksanakan pada pertemuan ke 16 (enam belas) dan dilaksanakan secara tertulis.
 - 3) Ujian Lisan untuk seminar dan penyelesaian tugas akhir.
 - 4) Uji Kompetensi

- 5) Penilaian Proyek
- 6) Ujian Praktikum
- 7) Penilaian Praktik Lapangan (PKL/PPL/ Magang/PLP, dll)

4.3 Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dibagi berdasarkan bentuk kegiatan pembelajaran dengan prosentase sebagai berikut :

- a. Penilaian belajar terbimbing yakni tes sumatif (kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS) dengan bobot sebesar 40%
- b. Penilaian terstruktur dan mandiri yakni nilai tugas terstruktur dan mandiri masing – masing sebesar 30% dan akan diakumulasi pada nilai akhir. Berikut rincian proporsi penilaian proses pembelajaran.

Tabel 7 Bentuk Penilaian Proses Pembelajaran

Bentuk Penilaian	Kegiatan Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)	Sumber Penilaian	Aspek Penilaian
Tes Sumatif	Belajar Terbimbing	5	Kehadiran	Sikap, Kognitif/ Pengetahuan
		5	Tugas	
		5	Kuis	
		10	UTS	
		15	UAS	
Tes Formatif	Tugas Terstruktur	30	Penilaian dapat ditentukan dosen masing – masing sesuai dengan CPMK.	Sikap, Projek
	Tugas Mandiri	30	Penilaian dapat ditentukan dosen masing – masing sesuai dengan CPMK.	Sikap, Partisipatif
Total		100		

4.4 Teknik dan Instrumen Penilaian

Berikut penjabaran terkait dengan teknik penilaian dan instrumen penilaian.

a. Teknik Penilaian

Adapun teknik penilaian yang dapat dilakukan dosen terhadap kinerja dan hasil belajar mahasiswa sebagai berikut :

- 1) Observasi, dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu pada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran.
- 2) Partisipasi, keterlibatan dan keaktifan dosen dan mahasiswa saat proses pembelajaran.
- 3) Unjuk kerja, dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum.
- 4) Tes tertulis, dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah tes objektif dan tes uraian (tes objektif atau tes non-objektif), tes sebab akibat dan tes asosiasi.
- 5) Tes lisan, dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atau tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, dan etika berbicara.
- 6) Angket, dosen melakukan penilaian dengan mengumpulkan serangkaian pertanyaan yang diajukan pada mahasiswa untuk mendapat jawaban. Berikut tabel teknik dan Instrumen Penilaian

Tabel 8 Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik untuk penilaian proses dan/atau Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, Partisipasi, Unjuk	
Keterampilan Khusus	Kerja, Tes Tertulis, Tes	
Pengetahuan	Lisan dan Angket	
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.		

Berdasarkan tabel di atas, maka penilaian capaian dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

- Penilaian sikap dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa akan menilai kinerja dari rekan sekelas atau satu kelompok), serta menilai dari aspek kepribadian yang mengarah pada keimanan, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunaia dan peradaban.
- Penilaian pengetahuan mahasiswa dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan lisan secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian lisan secara langsung adalah dosen melakukan tatap muka dengan mahasiswa data menilai, misalnya saat ujian seminar, ujian skripsi, ujian tesis dan ujian disertasi. Sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan lembar – lembar ujian tulis.
- Penilaian keterampilan dapat dilakukan dosen dengan melaksanakan kegiatan praktikum, praktik, simulasi, praktek lapangan, yang memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mahasiswa.

b. Instrumen penilaian

Instrumen penilaian terdiri atas :

- 1) Rubrik : merupakan pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik ini terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk holistik rubrik. Ada 3 (tiga) macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku panduan ini, yakni:
 - Rubrik holistik, adalah acuan penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Berikut contoh rubrik holistik.

Tabel 9 Rubrik Holistik

Kriteria	Skor	Kriteria Penilaian
Sangat kurang	< 20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21-40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan

Kriteria	Skor	Kriteria Penilaian
Cukup	41-60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61-80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

- Rubrik analitik adalah acuan penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Berikut contoh rubrik analitik.

Tabel 10 Rubrik Analitik

Aspek/ Dimensi yang Dinilai	Skala				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(< 20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	>80
Organisasi	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan.	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep.
Isi	Isi tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.	Isi kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat,	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.

Aspek/ Dimensi yang dinilai	Skala				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(< 20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	>80
			tetapi mahasiswa tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.		
Gaya Presentasi	Pembicara Cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat, dan antusiasme pada pendengar.

- Rubrik Skala Persepsi adalah acuan penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Berikut contoh skala persepsi.

Tabel 11 Rubrik Skala Persepsi

Aspek / Dimensi yang Dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(<20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	(>80)
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan Menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan Alat Peraga Presentasi					
Ketepatan Menyelesaikan Masalah					

- 2) Penilaian portofolio; merupakan penilaian berkelanjutan didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau menunjukkan perkembangan kemampuan dalam mencapai CPL. Jenis-jenis penilaian portofolio terdiri atas :
- a) Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuan sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
 - b) Portofolio pameran (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
 - c) Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Contoh penilaian portofolio seperti pada Tabel berikut digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa memilih dan meringkas artikel jurnal ilmiah. Capaian pembelajaran yang diukur :

- Kemampuan memilih artikel jurnal bereputasi dan mutakhir sesuai dengan tema dampak media sosial
- Kemampuan meringkas artikel jurnal dengan tepat dan benar.

Tabel 12 Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek Penilaian	Artikel 1		Artikel 2	
		Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)
1	Artikel berasal dari jurnal terindeks dalam kurun waktu 3 tahun terakhir				
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak media sosial				
3	Jurnal artikel sekurang – kurangnya membahas dampak media sosial pada anak				
4	Ketepatan meringkas bagian – bagian penting dari jurnal				
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel				
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam Artikel				
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam Artikel				
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam Artikel				
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam Artikel				
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel jurnal yang dipilih				
Jumlah skor tiap ringkasan Artikel					
Rata – rata skor yang diperoleh					

c. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1) Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian. Adapun mekanisme penilaian dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- Dosen melakukan penyusunan rencana penilaian.
- Dosen menyampaikan rencana penilaian kepada mahasiswa.

- Dosen dan mahasiswa menyepakati rencana penilaian.
- Dosen melaksanakan penilaian kepada mahasiswa melalui pemberian tugas atau soal dan observasi kinerja.
- Dosen memberi umpan balik atau hasil observasi kepada mahasiswa. Pada tahapan ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya atas penilaian yang diberikan kepada mereka. Jika sudah disepakati, maka dosen dapat memberikan nilai akhir kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- Dosen mendokumentasikan seluruh penilaian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas proses penilaian secara adil.

2) Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap sebagai berikut:

- a) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang). Perencanaan penilaian dilakukan melalui cara penilaian bertahap. Dosen melakukan tahapan penyusunan instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian. Selain itu, dosen juga menentukan waktu pelaksanaan, bentuk instrumen tes, dan menentukan kriteria kelulusan.
- b) Kegiatan pemberian tugas atau soal
Dosen memberikan tugas untuk memenuhi format penilaian yang telah disediakan meliputi tugas mandiri dan tugas terstruktur. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
- c) Observasi kinerja
Dosen melakukan proses pengolahan nilai menggunakan prinsip penilaian yang telah dijelaskan pada poin di atas. Kemudian dosen melakukan umpan balik atas hasil penilaian dan hasil penilaian tersebut didokumentasikan dengan baik.
- d) Pengembalian hasil observasi
Dosen memberikan hasil penilaian yang telah diproses untuk ditindaklanjuti. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria kelulusan maka diwajibkan untuk mengikuti remedial.
- e) Pemberian nilai akhir
Dosen memberikan nilai akhir dengan ketentuan penilaian bertahap yang terdiri atas nilai formatif dan sumatif. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online dan dinyatakan dalam bentuk huruf.

3) Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran dilakukan oleh :

- a) Dosen pengampu mata kuliah;
- b) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c) Penguji tugas akhir pada program doktor melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi;
- d) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai;
- e) Bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.

BAB V

TUGAS AKHIR

Tugas akhir adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar pada hasil penelitian, kajian pustaka, pemagangan, dan/atau praktek/inovasi produksi mandiri/wirausaha, dan atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan sepeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Tiga Serangkai. Tugas akhir program sarjana dalam bentuk skripsi yang disusun berpedoman pada format penulisan yang tercantum pada pedoman penulisan skripsi/tugas akhir FSH UTS. Penyelesaian tugas akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada jenjang sarjana (S1).

4.1 Persyaratan Pemrograman

Persyaratan pemrograman tugas akhir sebagai berikut:

1. Telah menempuh minimal
2. Telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan mata kuliah wajib/prasyarat Fakultas/Program Studi dengan nilai minimal C.
3. IP Kumulatif sekurang – kurangnya 2.00
4. Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram KRS Skripsi.
5. Tidak ada nilai akhir E.
6. Nilai D tidak boleh melebihi 10% beban kredit total.
7. Mengisi formulir pengajuan rencana skripsi dilengkapi dengan rancangan usulan rencana skripsi, diserahkan kepada Fakultas/Program Studi.
8. Mahasiswa diperkenankan menempuh tugas akhir bersamaan dengan 4 mata kuliah atau paling banyak setara 12 SKS.

4.5 Prosedur Penyusunan

Prosedur penyusunan tugas akhir dijabarkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa menemui dosen pembimbing untuk mendiskusikan rancangan usulan skripsi guna mendapatkan persetujuan.
2. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian, meliputi pengumpulan data (primer/sekunder), Analisa data dan penyusunan rancangan skripsi.
3. Mahasiswa melakukan kegiatan konsultasi rancangan skripsi dengan dosen pembimbing.

4. Mahasiswa mencatat proses pembimbingan skripsi pada kartu bimbingan skripsi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing.
5. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal maupun seminar hasil atas persetujuan dosen pembimbing (atau disesuaikan dengan tahapan di masing – masing Fakultas/program studi).
6. Rancangan skripsi yang sudah dinyatakan layak oleh dosen pembimbing dapat diajukan untuk ujian.

4.6 Persyaratan Dosen Pembimbing

Persyaratan dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. Dosen pembimbing berstatus aktif
2. Dosen pembimbing minimal memiliki jabatan akademik.

4.7 Penentuan Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi. Dosen pembimbing adalah dosen yang masih aktif dan mempunyai NIP/NIDN/NIK/NIDK/NUPTK.

4.8 Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing

Tugas dan kewajiban dosen pembimbing adalah :

1. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan skripsi.
2. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan skripsi.
3. Membimbing mahasiswa dalam penulisan skripsi.

4.9 Waktu dan Ketentuan Penyelesaian

Ketentuan penyelesaian tugas akhir sebagai berikut.

1. Tugas Akhir berupa skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1(satu) semester.
2. Fakultas/program studi memantau dan mengevaluasi kemajuan penyelesaian Tugas Akhir setiap mahasiswa yang memprogram. Jika mahasiswa belum menyelesaikan skripsi dalam waktu 1 tahun, maka Fakultas/Program Studi dapat memanggil mahasiswa dan dosen pembimbing guna mengidentifikasi masalah dan alternatif penyelesaian.

3. Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan surat tugas atau penggantian dosen pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS semester berikutnya sepanjang mahasiswa yang bersangkutan masih mempunyai masa studi.

4.10 Sistematika Penulisan

Sistematika dan format penulisan tugas akhir diatur tersendiri dalam pedoman penulisan skripsi.

BAB VI

UJIAN AKHIR

Ujian akhir studi merupakan tahapan akhir bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana. Ujian akhir studi dalam bentuk ujian komprehensif yang terdiri atas ujian skripsi dan ujian teori yang dilaksanakan secara lisan dihadapan majelis penguji.

5.1 Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir Program Sarjana

Sifat-sifat dan tujuan ujian tugas akhir program sarjana adalah:

1. Ujian tugas akhir program sarjana merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Ujian tugas akhir program sarjana bersifat komprehensif.
3. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Ujian tugas akhir program sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
5. Bentuk tugas akhir dapat berupa skripsi, prestasi karya ilmiah nasional atau internasional, publikasi bereputasi, inovasi, atau laporan hasil kegiatan yang diatur pada tingkat fakultas.

5.2 Syarat – syarat Menempuh Ujian Akhir Program Sarjana

Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh ujian tugas akhir program sarjana bila memenuhi syarat-syarat:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut; dan sudah menempuh beban belajar minimal 100 sks.
2. Mendaftar ujian akhir yang dilakukan di masing-masing Fakultas/program studi dan harus memenuhi syarat-syarat administrasi dan akademik, yaitu
 - a. Syarat Administrasi:
 - Menyerahkan kartu bimbingan skripsi yang ditandatangani dan disahkan oleh dosen pembimbing;
 - Menyerahkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan keuangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh sub. bagian keuangan fakultas;
 - Menyerahkan biodata dan pas foto terbaru sesuai dengan ketentuan UTS;
 - Menyerahkan surat keterangan lolos uji plagiasi dan similarities dengan persentase maksimal 20%;

- Menyerahkan surat bukti telah melaksanakan penelitian dari instansi tempat penelitian (bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di instansi tertentu) atau surat pernyataan dari peneliti yang disetujui oleh dosen pembimbing;
 - Menyerahkan salinan/pindaian ijazah SLTA/ sederajat yang sudah dilegalisir;
 - Lulus uji kompetensi dan memiliki sertifikasi kompetensi yang diatur oleh Fakultas/program studi, serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Fakultas/program studi.
- b. Syarat-syarat akademik:
- Menyerahkan rancangan skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing;
 - Nilai mata kuliah wajib Fakultas/program studi minimal C;
 - Diperbolehkan memiliki Nilai D maksimum 10% dari total keseluruhan SKS yang wajib ditempuh pada jenjang sarjana (nilai D hanya berlaku untuk mata kuliah pilihan di masing- masing program studi);
 - Tidak boleh ada nilai E dan tidak boleh menghapus mata kuliah yang sudah pernah ditempuh;
 - IP Kumulatif sekurang-kurangnya 2,00
 - Menyerahkan salinan/ pindaian KRS sebagai bukti telah memprogram tugas akhir.

5.3 Majelis Penguji

Persyaratan sebagai majelis penguji tugas akhir adalah:

1. Berstatus sebagai dosen aktif.
2. Mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli
3. Penentuan majelis penguji di luar persyaratan di atas ditentukan oleh Dekan atas usul ketua program studi dengan mempertimbangkan kondisi obyektif;
4. Anggota majelis penguji dapat terdiri dari satu dosen pembimbing dan dua penguji selain dosen pembimbing;
5. Salah satu anggota majelis penguji dapat berasal dari Fakultas/program studi yang berbeda di lingkungan FSH UT yang relevan dengan topik tugas akhir mahasiswa;
6. Apabila salah satu dosen penguji berhalangan hadir dalam ujian akhir, maka ujian akhir tetap dapat dilaksanakan setelah adanya penggantian dosen penguji yang ditentukan oleh ketua program studi;
7. Apabila dosen pembimbing berhalangan hadir, maka ujian akhir tidak dapat dilaksanakan;
8. Tugas majelis penguji pada ujian tugas akhir program sarjana.

- a. Ketua majelis penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
- b. Majelis penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.

5.4 Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan ujian akhir diatur sebagai berikut:

1. Durasi waktu ujian akhir studi maksimal 2 jam/120 menit yang terdiri dari pembukaan, presentasi ujian (maksimal 15 menit), tanya jawab dengan majelis penguji, dan sidang penentuan hasil oleh majelis penguji.
2. Ujian dilaksanakan minimal dalam tempo 1 minggu setelah persyaratan administratif dan akademik terpenuhi. Dalam kasus dan pertimbangan tertentu, sekretaris Fakultas/program studi dapat menetapkan waktu berbeda untuk pelaksanaan ujian.
3. Anggota majelis penguji dilarang melakukan ujian di luar waktu dan tempat yang telah ditentukan.
4. Peserta ujian akhir studi wajib mengenakan atasan warna putih, bawahan hitam (bagi mahasiswi mengenakan bawahan minimal di bawah lutut), memakai jas almamater, dan berdasi.

5.5 Penilaian

Penilaian ujian akhir diatur sebagai berikut:

1. Penilaian ujian akhir dilakukan dengan memperhatikan berbagai komponen (bobot disesuaikan dengan kebijakan masing-masing Fakultas/program studi), yaitu:
 - a. Kualitas rancangan skripsi
 - b. Kemampuan menjelaskan dan mempertahankan skripsi
 - c. Penguasaan teori yang relevan dengan disiplin ilmu masing-masing Departemen/program studi
 - d. Perilaku/sikap mahasiswa pada saat ujian berlangsung
 - e. Proses pembimbingan
2. Nilai ujian akhir ditentukan secara musyawarah oleh majelis penguji dan dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D, atau E.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir jika minimal memperoleh nilai B.
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus wajib mengulang ujian dengan jadwal yang ditentukan oleh Fakultas/program studi dengan mempertimbangkan masa studinya.

5. Penanganan keluhan nilai mahasiswa harus mengetahui dosen wali dan disampaikan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

5.6 Status Kelulusan Ujian Akhir (Skripsi)

Status kelulusan ujian akhir diterangkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga status kelulusan yaitu lulus, lulus dengan revisi dan tidak lulus.
2. Mahasiswa yang berstatus lulus dengan revisi wajib menyelesaikan revisinya dalam waktu maksimal 1 bulan terhitung sejak tanggal pelaksanaan hasil ujian akhir studi. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, nilai ujian dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan ujian ulangan, dengan waktu yang ditetapkan oleh Fakultas/program studi.
3. Poin-poin revisi yang disarankan oleh majelis penguji harus dituliskan dengan jelas pada berita acara ujian akhir studi yang telah disediakan.

5.7 Ujian Akhir Ulangan

Ujian akhir studi ulangan dilaksanakan bagi mahasiswa yang belum lulus pada ujian sebelumnya atau mahasiswa yang proses revisinya melebihi satu bulan, dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib memperbaiki rancangan skripsi sesuai dengan saran yang diberikan pada ujian akhir studi sebelumnya,
2. Mendaftarkan kembali ke Fakultas/program studi untuk mengikuti ujian akhir studi ulangan dengan persetujuan dosen pembimbing,
3. Ujian dilaksanakan dengan majelis penguji yang sama dengan ujian sebelumnya, atau ditentukan oleh sekretaris Fakultas/program studi.
4. Kesempatan mengulang diberikan maksimal 2 (dua) kali sepanjang masa studinya belum habis.
5. Apabila mahasiswa telah mengikuti ujian akhir ulangan 2 (dua) kali dan belum juga dinyatakan lulus, kepadanya harus diberikan penugasan khusus yang ditentukan oleh majelis penguji dalam bentuk pembuatan resume atau ringkasan salah satu atau beberapa mata kuliah yang dipandang masih kurang dikuasai. Waktu yang diberikan untuk pembuatan resume atau ringkasan maksimal 1 (satu) bulan terhitung sejak tugas diberikan sepanjang masa studinya belum habis. Hasil penugasan tersebut disetujui oleh majelis penguji dan mahasiswa yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus dengan nilai B.

5.8 Yudisium

Yudisium merupakan proses ditetapkan kelulusan mahasiswa setelah melakukan ujian skripsi. Lebih lanjut diatur bahwa:

1. Nilai akan diumumkan oleh Sekretaris Fakultas/program studi setelah penyelesaian revisi ujian akhir serta kewajiban administratif lainnya dan mendapat tandatangan persetujuan setiap majelis penguji pada berkas berita acara ujian akhir studi.
2. Sekretaris Fakultas/program studi setelah berkonsultasi dengan majelis penguji, berhak melakukan penundaan pengumuman hasil ujian akhir seorang mahasiswa dengan pertimbangan akademis ataupun administratif.
3. Mahasiswa tidak melampaui maksimum studi 14 (empat belas) semester dan memenuhi persyaratan pendaftaran yudisium yang ditetapkan oleh FSH UTS.
4. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
5. Penentuan predikat pujian juga memperhatikan masa studi maksimum (4 tahun untuk sarjana)
6. Mahasiswa wajib mengisi *tracer study*
7. Mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang sama dengan ujian akhir pada saat mengikuti prosesi yudisium
8. Mahasiswa yang tidak menghadiri prosesi yudisium, diwajibkan melaksanakan pendaftaran ulang untuk prosesi yudisium periode berikutnya;
9. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti prosesi yudisium berhak memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL), sesuai tanggal yudisium. sedangkan ijazah dan transkrip akademik diberikan pada saat pelaksanaan wisuda;
10. Mahasiswa yang diperbolehkan mendaftar wisuda jika telah mengikuti prosesi Yudisium dan mengisi *tracer study* serta telah menyelesaikan administrasi pendaftaran wisuda;
11. Ijazah dan transkrip akademik bagi mahasiswa yang belum diambil dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kelulusan, jika ijazah hilang, rusak, atau terbakar bukan menjadi tanggung jawab Fakultas Sains dan Humaniora, Universitas Tiga Serangkai.
12. Ijazah yang telah diterima jika di kemudian hari hilang, rusak, atau terbakar, tidak dapat diduplikasi atau diganti atau dibuatkan ijazah baru, tetapi akan dibuatkan surat keterangan pengganti ijazah.

5.9 Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 50 Tahun 2024 tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi jenjang Pendidikan Tinggi, gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Gelar untuk lulusan pendidikan (sarjana) yang ditulis dibelakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf “S”, maka gelar yang dicantumkan di belakang nama lulusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar adalah “S.Pd”; Program Studi Manajemen adalah “S.M”; dan Program Studi Psikologi adalah “S.Psi”.

BAB VII
ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

6.1 Etika Mahasiswa

Berikut diberikan penjelasan terkait dengan etika mahasiswa.

6.1.1 Etika Akademik

Mahasiswa FSH UTS yang merupakan bagian dari masyarakat terikat pada Etika akademik yang berlaku secara universal. Etika akademik terdiri dari:

1. Kejujuran;
2. Keterbukaan;
3. Obyektivitas;
4. Kemauan untuk belajar dan berkembang;
5. Saling menghormati;
6. Tidak berlaku diskriminatif.

Seluruh komponen civitas akademika selayaknya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan etika akademik tersebut. Keterikatan terhadap etika akademik dicerminkan pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis, dan sebagainya, sehingga dipandang perlu untuk menjelaskan penerapan etika akademik secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya.

6.1.2 Ketentuan Umum

Peraturan ini menjelaskan tentang:

1. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di FSH UTS.
2. Dosen adalah tenaga pendidik di FSH UTS yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi, tenaga pengelolaan, tenaga pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis di FSH UTS untuk menunjang proses akademik.

4. Mahasiswa dalam tata tertib ini adalah mahasiswa FSH UTS yaitu peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, termasuk didalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing.
5. Etika Mahasiswa adalah pedoman tertulis tentang nilai-nilai dan asas-asas akhlak berdasarkan norma yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa FSH UTS di lingkungan kampus dan kehidupan dalam masyarakat.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
7. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di FSH UTS, dan evaluasi terhadap proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
8. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian komprehensif.
9. Kegiatan Ekstra kurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

6.1.3 Standar Perilaku

1. Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
 - b. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan akhlakul karimah
 - d. Menjaga kewibawaan dan nama baik FSH UTS.
 - e. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana FSH UTS serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
 - f. Menjaga integritas pribadi sebagai warga universitas.
 - g. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di fakultas dan universitas.
 - h. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan/atau terbuka).
 - i. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama.
 - j. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan

- k. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial.
 - l. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
 - m. Menghargai pendapat orang lain.
 - n. Bertanggungjawab dalam perbuatannya.
 - o. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
2. Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:
- a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain
 - d. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut.
 - e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat.
 - f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.
 - g. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
 - h. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium
 - i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium.
 - j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris FSH UTS seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi, dan dinding ruangan.
3. Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan pengabdian kepada masyarakat atau magang, dan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:
- a. Menyerahkan tugas/laporan akademik tepat waktu.
 - b. Jujur, dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan akademik mahasiswa lain.
 - c. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan akademik dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun.

- d. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain.
 - e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akademik, skripsi.
4. Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan FSH UTS.
 - b. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
 - c. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
 - d. Tidak mencoret inventaris FSH UTS seperti: meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian.
 - e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
 - f. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
5. Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:
- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
 - b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan FSH UTS.
 - c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
 - d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan FSH UTS.
 - e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
 - f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek.
 - g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
 - h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.

- i. Tidak mengeluarkan ancaman kepada dosen baik secara langsung dan tidak langsung, maupun dengan menggunakan orang lain.
 - j. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
 - k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
 - l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen.
 - m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
 - n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.
6. Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:
- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
 - b. Menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada semua mahasiswa dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan FSH UTS.
 - c. Melakukan kerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
 - d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
 - e. Berperilaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
 - f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
 - g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan FSH UTS.
 - h. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
 - i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang dalam memahami materi kuliah dan kurang mampu secara ekonomi.
 - j. Menjaga nama baik FSH UTS secara bersama sama dan tidak melakukan tindakan tercela yang merusak citra FSH UTS.
 - k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
 - l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.

- m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat.
7. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:
- a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan perasaan suka atau tidak suka.
 - b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan FSH UTS.
 - c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan FSH UTS.
 - d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada tenaga kependidikan.
 - e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat.
8. Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:
- a. Melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik FSH UTS di tengah masyarakat.
 - b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
 - c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, maupun norma kepatutan.
 - d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
 - e. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat.
9. Etika dalam kegiatan keagamaan:
- a. Menghormati agama orang lain.
 - b. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menghina agama dan keyakinan orang lain.
 - c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
 - d. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut.

- e. Menjaga nama baik dan citra FSH UTS serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra FSH UTS dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
 - f. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
 - g. Tidak memaksakan agama dan keyakinan yang dianut kepada orang lain.
 - h. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah orang lain.
 - i. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama dan keyakinan yang dianut.
 - j. Mematuhi aturan-aturan FSH UTS dalam kegiatan keagamaan.
10. Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
 - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
 - f. Menjaga nama baik dan citra FSH UTS serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FSH UTS.
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain.
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
 - j. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
11. Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
 - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
 - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
 - g. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan.
 - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.

- i. Menjaga nama baik dan citra FSH UTS serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FSH UTS.
 - j. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
 - k. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan FSH UTS, dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.
12. Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:
- a. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
 - b. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
 - c. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan maupun di luar lingkungan FSH UTS.
 - d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan FSH UTS.
 - e. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
 - f. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
 - g. Menjaga nama baik dan citra FSH UTS.
 - h. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran.
 - i. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
 - j. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
 - k. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.
13. Etika dalam kegiatan seni:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
 - d. Tidak melakukan plagiat hasil karya seni orang lain.
 - e. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
 - f. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.

- g. Menjaga nama baik dan citra FSH UTS serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FSH UTS.
- h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
- i. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya.
- j. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan.
- k. Menghormati hasil karya orang lain.
- l. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

14. Etika dalam bidang keolahragaan:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- b. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- c. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.
- d. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
- e. Menjaga nama baik dan citra FSH UTS, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra FSH UTS.
- f. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak penegak peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
- h. Menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan atau mencelakai orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- i. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

15. Etika berkomunikasi secara tertulis (mengirim pesan) dengan dosen dan tenaga kependidikan

- a. Perhatikan kapan waktu yang tepat untuk menghubungi dosen. Pilihlah waktu yang biasanya tidak dipakai untuk beristirahat atau beribadah. Contoh: hindari menghubungi dosen di atas pukul 20.00 atau disaat waktu ibadah.
- b. Awali dengan sapaan atau mengucapkan salam. Contoh : Selamat pagi Bapak/Ibu atau Assalamualaikum (apabila kedua belah pihak sesama muslim)

- c. Ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dari kerendahan hati anda.
Contoh: “Mohon maaf mengganggu waktu Bapak/Ibu”
 - d. Setiap dosen pasti menghadapi ratusan mahasiswa setiap harinya dan tidak menyimpan nomor kontak seluruh mahasiswa. Maka, pastikanlah Anda menyampaikan identitas Anda disetiap awal komunikasi/percakapan. Contoh: “Nama saya Putri, mahasiswa Akuntansi angkatan 2019, semester ini mengambil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dikelas Ibu/Bapak.”
 - e. Gunakan bahasa yang umum dimengerti, tanda baca yang baik dan dalam konteks formal. Contoh : hindari menyingkat kata seperti dmn, yg, ak, kpn, otw, sy. Dan hindari kata panggilan nonformal seperti aku, ok, iye, dll.
 - f. Tulislah pesan dengan singkat dan jelas. Contoh: “Saya memerlukan tanda tangan Bapak/Ibu di lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya dapat menemui Bapak/Ibu?”
 - g. Akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam sebagai penutup. Contoh umum: “Selamat pagi Bapak/ibu, mohon maaf mengganggu waktu Bapak/ Ibu. Saya Putri, mahasiswa Manajemen angkatan 2019 yang saat ini sedang menulis skripsi dan Bapak/Ibu sebagai pembimbingnya. Saat ini saya membutuhkan tanda tangan Bapak/Ibu pada lembar pengesahan saya. Kapan kiranya saya bisa menemui Bapak/Ibu? Terima kasih sebelumnya.”
16. Etika dalam dunia digital dan penggunaan media sosial
- a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan sopan.
 - b. Menghargai pendapat dan hasil karya orang lain.
 - c. Memastikan konten yang diunggah tidak melanggar aspek SARA, pornografi dan kekerasan.
 - d. Memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya.
 - e. Membatasi informasi pribadi yang diunggah di media sosial.
 - f. Dilarang melakukan perudungan terhadap sesama pengguna media sosial.

6.1.4 Penegakan Etika

1. Pedoman etika harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.

2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan program pembinaan mahasiswa baru, program pengenalan kehidupan kampus, melalui website FSH UTS, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi etika ada pada pimpinan fakultas.
4. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran etika.
5. Pimpinan fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada poin (4).
6. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh siapapun di lingkungan FSH UTS.

6.2 Tata Tertib Mahasiswa

Berikut penjelasan tentang tata tertib mahasiswa yang berlaku di lingkungan FSH UTS.

6.2.1 Hak dan Kewajiban

1. Hak Mahasiswa
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
 - b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh fakultas maupun universitas.
 - c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan norma-norma kesusilaan, kesopanan, kepribadian, dan falsafah bangsa Indonesia.
2. Kewajiban Mahasiswa
 - a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral pancasila dan berkepribadian Indonesia.
 - b. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program- program kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler.
 - c. Menjaga integritas sebagai calon sarjana, taat, dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di FSH UTS.

- d. Bersikap kesatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama sivitas akademika FSH UTS dan masyarakat luas.

6.2.2 Tata Krama Pergaulan dan Tanggung Jawab

1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan FSH UTS didasarkan atas asas-asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup pancasila.
2. Mahasiswa FSH UTS mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta turut menjaga suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

6.2.3 Tata Tertib

1. Di Ruang Administrasi/Kantor

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Membawa KTM yang berlaku.
- c. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.
- d. Berlaku sopan terhadap petugas administrasi.
- e. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

2. Perkuliahan

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Tidak merokok, makan dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan handphone, pager, dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb).
- f. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.
- g. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

3. Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

- a. Wajib memiliki tingkat kehadiran minimum 80% sebagai syarat mengikuti UAS.
- b. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- c. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti tip ex (*correction pen*), kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
- d. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPEN BOOK*.
- e. Soal dalam ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (*open book* atau *close book*), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap *close book*.
- f. Dilarang menggunakan *handphone/smartphone* dan alat elektronik lainnya selama ujian.
- g. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
- h. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- i. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*). Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh fakultas/universitas.

6.3 Pelanggaran

Pelanggaran terhadap tata tertib dapat berupa:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong dan menjatuhkan nama baik FSH UTS.
2. Melakukan perusakan, berbuat curang, dan kekerasan.
3. Memalsukan tanda tangan dan/atau surat/dokumen yang sah.
4. Melakukan perusakan/gangguan sistem TI yang dikembangkan di FSH UTS.
5. Melakukan tindak asusila baik dalam sikap, perkataan, tulisan, maupun gambar.
6. Menyalahgunakan nama, lambang, tanda FSH UTS.
7. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik FSH UTS tanpa izin.
8. Memeras, berjudi, perkelahian, membawa dan menyalahgunakan obat-obat terlarang di FSH UTS.
9. Menyebarkan tulisan-tulisan dan paham-paham yang terlarang.

6.4 Kategori Pelanggaran

Tindakan yang melanggar Etika merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori yakni:

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran sedang juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran berat juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang yang tidak diindahkan. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu berupa: a. sanksi akademik dan/atau non akademik. b. pemecatan sebagai mahasiswa. c. pelaporan kepada pihak kepolisian. d. kewajiban membayar ganti rugi.

6.5 Sanksi

Mahasiswa FSH UTS yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.

1. Pelanggaran dan Sanksi Akademik
 - a. Pelanggaran dan sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik. Bentuk pelanggaran akademik berupa:
 - b. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
 - c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut/mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian, dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
 - d. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
 - e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
 - f. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- g. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
 - h. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Brawijaya.
 - i. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan tugas akhir, maka tugas akhir dan nilai ujian tugas akhirnya dibatalkan.
 - j. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan, penipuan, dan lainlain) dikenakan sanksi akademik berupa: Skorsing minimal 2 (dua) semester.
 - k. Diberhentikan sebagai mahasiswa UB.
2. Sanksi Etika
- a. Setiap pelanggaran terhadap Etika akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas, melalui Satgas PPK.
 - b. Satgas PPK dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran etika setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran etika.
 - c. Sanksi bagi pelanggar etika dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari universitas.
 - d. Setiap pelanggar etika diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
 - e. Pelanggar etika mendapat pemberitahuan tertulis dari Satgas PPK.
 - f. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari status mahasiswa FSH UTS berdasarkan keputusan pimpinan FSH UTS.
3. Sanksi Tata Tertib Bentuk sanksi dapat berupa:
- a. Teguran dan atau peringatan.
 - b. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda.
 - c. Skorsing.
 - d. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya.
 - e. Pencabutan hak sebagai mahasiswa FSH UTS.

PEDOMAN AKADEMIK 2025/2026

Fakultas Sains & Humaniora

Universitas Tiga Serangkai